

**PENETAPAN HARGA MAKANAN DI RUMAH MAKAN  
PRASMANAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

**MUHAMMAD RAZAAQ**

**NIM. 150 213 0055**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TAHUN 2020 M / 1442 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENETAPAN HARGA MAKANAN DI RUMAH  
MAKAN PRASMANAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : MUHAMMAD RAZAAQ

NIM : 1502130055

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH


JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 20 Oktober 2020

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II



**H. SYAIKHU, M.H.I.**

NIP. 19711107 199903 1 005



**ERRY FITRYA PRIMADHANY, S.H.I, M.H.**

NIP. 19900418 201903 2 013


Wakil Dekan I Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syari'ah



**Drs. SURYA SUKTI, M.A.**

NIP. 19650516 199402 1 002



**MUNIB, M.Ag.**

NIP. 19600907 199003 1 002



## NOTA DINAS

Hal: **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 20 Oktober 2020

**Sdr. Muhammad Razaq**

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi**

**IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

*Assalammu'alakum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **MUHAMMAD RAZAAQ**

NIM : **1502130055**


Judul : **PENETAPAN HARGA MAKANAN DI RUMAH  
MAKAN PRASMANAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. SYAIKHU, M.H.I.**

NIP. 19711107 199903 1 005



**ERRY FITRYA PRIMADHANY, S.H.I, M.H.**

NIP. 19900418 201903 2 013

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KELESTARIAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA**, oleh **UNIKA EKA UTARI**, NIM 160 211 0501 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **9 Rabi'ul Awal 1442 H**  
26 Oktober 2020 M

Palangka Raya, 26 Oktober 2020

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M. Ag** (.....)  
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. ELVI SOERADJI, M.H.I** (.....)  
Penguji I
3. **H. SYAIKHU, M.H.I** (.....)  
Penguji II
4. **NORWILI, M.H.I** (.....)  
Sekretaris/Penguji

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197704132003121003



## **PENETAPAN HARGA MAKANAN DI RUMAH MAKAN PRASMANAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

### **ABSTRAK**

Fenomena penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dengan kupon maupun tanpa kupon telah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat dan tidak sedikit menimbulkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya dan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penetapan harga makanan tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan fikih dan pendekatan konseptual. Objeknya adalah penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya yang ditinjau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Subjeknya adalah pelaku usaha rumah makan prasmanan. Data penelitian ini dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya dilakukan dengan dua prosedur yaitu dengan kupon harga dan tanpa kupon harga yang dalam mekanisme jual belinya menggunakan sistem "*makan dulu bayar di akhir*". Sistem penetapan harga dengan kupon harga ditentukan berdasarkan besar atau kecilnya porsi yang diambil oleh konsumen. Sedangkan penetapan harga tanpa kupon ditentukan hanya dengan mengira-ngira dan menyamaratakan harga untuk semua porsi. Dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan secara eksplisit tidak diatur pada Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun secara penafsiran analogis, penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur dalam hal ini penetapan harga termaktub dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta penegasan bagi konsumen mendapatkan barang dalam hal ini makanan sesuai dengan nilai tukar termaktub dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penetapan harga makanan seperti ini adalah diperbolehkan (sah). Karena kedua pihak telah bersepakat dan tidak terjadi kerugian bagi keduanya. Ditinjau dari sisi '*urf*' dan '*maslahah*' penetapan harga makanan dengan kupon maupun tanpa kupon ini mengandung kemaslahatan termasuk kategori '*urf shohih*' karena karena gharar yang terkandung di dalamnya bukan termasuk gharar berat yang sampai kepada dilarangnya suatu perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Harga, Makanan, Prasmanan.

## **FOOD PRICING AT BUFFET RESTAURANT IN PALANGKA RAYA ABSTRACT**

Food pricing phenomenon at buffet restaurant with or without coupon became habit in the society and caused loss for consumers. The research investigate about food pricing at buffet restaurant in Palangka Raya and review the Law of Consumer Protection and Syariah Economic Law toward food pricing. This research can be categorized as empirical juridical and analytical descriptive with *fiqih* and conceptual approach. The object of this research was the food pricing at buffet restaurant in Palangka Raya reviewed from Law of Consumer Protection and Sya'riah Economic Law. While the subject of this research was the manager or owner of buffet restaurant. The data collection technique used observation, interview and documentation. The result of this research showed that the implementation of food pricing at buffet restaurant in Palangka Raya had two kind of procedures, they were with coupon and without coupon or also known as "eat first pay last". Food pricing with coupon system the price decided from how big or small portion that taken by consumers. While food pricing without coupon system the price decided by guess and equalize the price for small or big portion. In review from Law of Consumer Protection food pricing at buffet restaurant not arranged explicitly on Law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection. But in analogical mean, confirmation for businessman to give information correctly, clear and honest in this thing food pricing recorded on Section 7 letter b Law No. 8 Year 1999 also confirmation for consumer to get things in this thing meant food appropriate with exchange rate recorded on Section 4 letter b Law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection. This food pricing was allowed because both side had deal and there was no loss for both of them. Reviewed from *urf'* and *masalahah* food pricing with or without coupon contained benefit and included in *shohih urf'* category because gharar contained therein is not a heavy gharar that will lead to the prohibition of such an act.

Key Words : Price, Food, Buffet.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan taufiq, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penetapan Harga Makanan di Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya”. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Kharil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan sehingga dapat berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syari'ah.
3. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Erry Fitriya Primadhany, S.HI, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi

dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.

4. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi serta masukan selama proses perkuliahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.
7. Ibunda tercinta Hj. Junaidah dan Ayahanda H. Yunae Tanggara (alm), sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang selalu memberikan bantuan, semangat dan dukungan selama berkuliah.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya




zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. *Amin.*

Palangka Raya, Oktober 2020

Penulis,

Muhammad Razaq  
NIM. 1502130055



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PENETAPAN HARGA MAKANAN DI RUMAH MAKAN PRASMANAN DI KOTA PALANGKA RAYA”** ini adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 20 Oktober 2020

Penulis,



Muhammad Razaq

NIM. 1502130055


## MOTO

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا

تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.

(Q.S. Huud 11: 113)





## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada:

### **AYAHANDA H. YUNAE TANGGARA (ALM)**

Terimakasih atas perjuanganmu mendidikku dan mengajarkanku tentang pondasi kehidupan. Semoga kebahagiaan akhirat bersamamu.

### **IBUNDA HJ. JUNAIDAH**

Segala perjuanganku hingga titik ini aku persembahkan pada orang paling berharga dalam hidupku. Karenamu hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih telah menjadi ibu yang sempurna. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu.

### **SAUDARA-SAUDARAKU**

### **SARITA TIASI DAN YULISA PARTIWI**

Terimakasih telah menemani, mengajarkan, dan menjadi penyemangat diriku di kehidupan ini.

### **KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN HES 2015**

Terimakasih sudah menjadi kawan terbaik dan luar biasa, senyum dan tawa kita ukir bersama dalam Dunia Perkuliahan yang selama ini dijalani. Terima kasih atas semua pengalamannya dan pelajarannya khususnya tentang persahabatan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef



ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------



أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	x
<b>MOTO</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xxii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teoretik.....	21
1. Teori Transparansi .....	21
2. Teori Perlindungan Hukum.....	24
3. Teori 'Urf.....	26
4. Teori <i>Maṣlahah</i> .....	29
C. Deskripsi Teoretik.....	30
1. Akad.....	30
2. Penetapan Harga.....	42
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian .....	47
1. Kerangka Pikir .....	47
2. Pertanyaan Penelitian .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	51
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	51
1. Waktu Penelitian .....	51
2. Tempat Penelitian.....	52

B. Jenis Penelitian.....	52
C. Pendekatan Penelitian .....	53
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	54
E. Sumber Data.....	55
1. Data Primer .....	55
2. Data Sekunder .....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
1. Observasi.....	56
2. Wawancara.....	57
3. Dokumentasi .....	58
G. Teknik Pengabsahan Data .....	59
H. Teknik Analisis Data.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	63
1. Sejarah Kota Palangka Raya .....	63
2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya .....	67
3. Letak Geografis .....	68
4. Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya.....	69
5. Gambaran Subjek Penelitian .....	71
B. Hasil Penelitian .....	72
1. Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya .....	73
2. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya ..	84
C. Analisis.....	94
1. Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya .....	95
2. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya ..	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	18
Tabel 2 Jadwal Penelitian.....	51
Tabel 3 Nama Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya .....	70
Tabel 4 Identitas Subjek Penelitian.....	71






## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir .....	49
------------------------------	----



## DAFTAR SINGKATAN



dsb.	: dan sebagainya
H	: Hijriyah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M	: Masehi
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subḥānahū wa ta‘ālā</i>
t.t.	: tanpa tempat terbit
t.th.	: tanpa tahun
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
Vol.	: Volume

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik untuk pribadi ataupun hubungan dengan sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dituntut untuk mencari rezeki. Jual beli adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki. Jual beli termasuk dalam kajian *fiqh muamalah*. *Muamalah* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau *mal*.<sup>1</sup>

Pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan baik berupa barang maupun jasa melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka.<sup>2</sup> Seorang muslim, baik individu ataupun kelompok, dalam berbisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika. Dalam bertindak di dunia ini semua harus sesuai dengan syariat Islam agar semua yang dilakukan bernilai ibadah, hasilnya halal dan membawa berkah bagi semuanya.

Dalam Islam telah diatur dan ditetapkan aturan-aturan hukum jual

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 56.

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

beli seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang dilarang. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya *ijab* dari pihak penjual dan *qobul* dari pihak pembeli. Dalam Islam, jual beli yang dilakukan harus terhindar dari unsur *maysir*, *gharar*, ataupun *riba*. Dalam jual beli harus berdasarkan keridhaan tanpa ada pihak yang merasa terdzolimi serta menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan sesuatu yang *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>3</sup>

Serta kaidah *ushul fiqh* dalam hal *muamalah*:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: Hukum asal dari sesuatu (*muamalah*) adalah *mubah* sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).<sup>4</sup>

Terdapat berbagai macam bentuk jual beli dan barang yang

<sup>3</sup>an-Nisaa', 4: 29.

<sup>4</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 130.



diperjualbelikan. Mulai dari bahan baku yang berupa bahan yang belum diolah sampai pada bahan yang telah diolah. Salah satu contoh jual beli barang yang telah diolah adalah jual beli makanan. Jual beli makanan pun ada berbagai macam bentuk jajanan ringan hingga makanan berat yang biasanya dikenal dengan warung, rumah makan, atau restoran yang bisa ditemukan di tempat-tempat umum.

Praktik jual beli makanan tersebut pun beraneka ragam. Salah satunya adalah jual beli makanan dengan konsep prasmanan. Rumah makan prasmanan semakin banyak digemari oleh para konsumen karena konsumen mendapatkan kebebasan untuk mengambil makanannya sendiri sesuai dengan seleranya. Konsep rumah makan prasmanan yaitu penjual membolehkan pembeli mengambil sendiri makanan yang akan dibelinya dengan porsi atau ukurannya dalam mengambil makanan tersebut yang tentunya tidak sama dengan pembeli lainnya tetapi hitungan harganya tetap dihitung satu porsi, dengan begitu tentunya akan menimbulkan berbagai reaksi atau tanggapan dari konsumen yang mengetahuinya terutama pada sisi keadilan dalam penetapan harga.

Dalam observasi awal di salah satu rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya, penjual membebaskan pembeli memilih dan mengambil sendiri makanan dengan porsi yang diinginkannya. Setelah selesai mengambil makanan pembeli mencari tempat duduk dan bisa langsung menyantap makanannya karena pembayarannya dilakukan setelah pembeli selesai makan. Setelah selesai makan pembeli dapat menuju kasir untuk

melakukan pembayaran, dengan menyebutkan lauk dan sayuran apa saja yang diambil kemudian penjual menyebutkan total harganya. Di rumah makan dengan konsep prasmanan tersebut tidak tersedia daftar harga makanan, harga makanan disebutkan di meja kasir oleh penjual saat akan melakukan pembayaran.

Berdasarkan pengakuan beberapa konsumen yang pernah makan di rumah makan dengan konsep prasmanan, salah satu dari mereka merasa dirugikan karena mereka mengambil menu makanan yang sama namun dengan porsi yang berbeda tetapi oleh penjual dihargai sama. Mereka merasa dirugikan dan mempertanyakan sisi keadilan dalam penetapan harga yang ditentukan salah satu pihak saja yaitu penjual. Hal itu membuat pembeli bertanya-tanya ketika membayar.<sup>5</sup>

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan seorang pengusaha karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh si penjual. Tujuan diadakannya penetapan harga adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli. Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, seperti biaya produksi, karyawan dan lain-lain. Selain itu juga, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan. Artinya dengan ditetapkan harga produk yang akan dijual dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa ada

---

<sup>5</sup>Observasi Mekanisme Jual Beli Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya (Palangka Raya, 23 Oktober 2019).

kesenjangan ataupun perbedaan antara satu sama lain. Islam memberikan pembahasan yang panjang lebar tentang pembahasan keadilan. Keadilan dalam segala segi kehidupan, termasuk keadilan dalam menetapkan harga. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maa'idah ayat 8:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses transaksi di rumah makan prasmanan karena fenomena ini patut menjadi perhatian, dalam transaksi tersebut konsumen sangat rentan merasa kecewa sebab dalam mengambil nasi, sayur, dan lauk-pauk dengan jenis yang sama namun dengan takaran yang berbeda tetapi tetap dianggap dengan harga satu porsi yang sama. Dan untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dengan judul **“PENETAPAN HARGA MAKANAN DI RUMAH MAKAN PRASMANAN DI KOTA PALANGKA RAYA”**.

<sup>6</sup>al-Maa'idah, 5: 8.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, antara lain:

1. Mendeskripsikan dan memahami pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya.
2. Menjelaskan dan memahami tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Penetapan Harga Makanan di Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya” diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk menambahkan wawasan peneliti dan mahasiswa(i) Fakultas Syari'ah, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta



semua civitas akademika IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.

- b. Sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan masyarakat Kota Palangka Raya.
- c. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang serupa di waktu yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian (secara khusus) maupun masyarakat luas (secara umum) dalam rangka memperbaiki sistem dalam aspek jual beli agar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

## E. Definisi Operasional

### 1. Harga

Dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, di mana elemen yang lain mendapatkan biaya.<sup>7</sup> Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu produk (*product*),

---

<sup>7</sup>Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2009), 67.

tempat/saluran (*place*) dan promosi (*promotion*) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha/badan usaha.

Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut.

Bagi pengusaha/pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan elemen yang lain seperti *product*, *place*, dan *promotion* memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Makanan

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan untuk tubuh. Menurut Departemen Kesehatan RI (2000:3) Makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.

Makanan menurut Permenkes No.329 tahun 1976 adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen

---

<sup>8</sup>Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perpektif Islam*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2007), 86.

karet dan sejenisnya tetapi bukan obat.<sup>9</sup> Makanan penting untuk pertumbuhan karena sebagai bahan yang diperlukan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, untuk memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit dan memberikan energi untuk bekerja.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.<sup>10</sup>

### **3. Rumah Makan**

Menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KN.73/PVVI.05/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha jasa pangan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 304/MenKes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat

---

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Kesehatan No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi Dan Peredaran Makanan.

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

<sup>11</sup>Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KN.73/PVVI.05/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan.

usahanya.<sup>12</sup> Adapun rumah makan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah rumah makan yang menggunakan konsep prasmanan dalam jual belinya.

#### **4. Prasmanan**

Prasmanan adalah suatu konsep rumah makan yang cara menjamu makan dengan mempersilahkan tamu mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah ditata secara menarik di beberapa meja. Tata cara makan ala prasmanan meliputi: (1) Mengambil peralatan makan seperti piring, sendok, dan garpu. (2) Mengambil nasi. (3) Memilih lauk-pauk.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka peneliti menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi antara lain yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian. Sumber rujukan BAB II adalah referensi atau literature dari buku-buku, laporan

---

<sup>12</sup>Peraturan Menteri Kesehatan No. 304/MenKes/Per/89 tentang Persyaratan Rumah Makan.

penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan metode yang menjadikan landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini memaparkan mengenai gambaran umum penelitian (Sejarah Kota Palangka Raya, Gambaran Umum Kota Palangka Raya, Letak Geografis, Nama-Nama Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya dan Gambaran Subjek Penelitian), hasil penelitian dan analisis yang berisikan pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan serta tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap fenomena tersebut.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan sebagainya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu :

1. Ahmad Syariffudin Tahun 2017, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul "Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di kota Palangka Raya)". Penelitian ini terfokus pada tidak adanya label harga pada makanan dan/atau minuman yang dijual di rumah makan yang mana sedikit banyak menimbulkan kerugian pada konsumen dan mempertanyakan kepastian hukum dari praktik tersebut ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptik analitik dengan pendekatan fikih dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah pelaku usaha dan konsumen yang dalam pemilihan respondennya menggunakan teknik *snowball sampling*. Serta dalam teknik analisis data menggunakan

tahapan *collection, reduction, display, dan conclusions drawing*. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

....yaitu pelaksanaan jual beli tanpa label harga di kota Palangka Raya menggunakan mekanisme “*mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir*” dengan sistem penentuan harga berdasarkan menu dan besar kecilnya ikan. Faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya label harga dalam jual beli pada rumah makan yakni fluktuasi harga, faktor kebiasaan, dan tidak adanya aturan hukum. Dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jual beli tanpa label harga secara eksplisit tidak diatur pada Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun secara penafsiran analogis, penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur dan dalam hal ini informasi harga termaktub pada Pasal 7 undang-undang no. 8 Tahun 1999. Adapun dalam tinjauan hukum Islam jual beli tanpa label harga secara akad melanggar syarat sah yakni mengandung unsur *jahalah, ikrah, dan dharār* sehingga jual belinya dikatakan *fasid*. Oleh sebab itu, tidak adanya informasi harga dalam praktik jual beli tersebut harus di *sadd aẓ-ẓarī’ah*.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini adalah terfokus pada tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tanpa label harga yang diterapkan di beberapa rumah makan di kota Palangka Raya dengan menggunakan metode yang dijelaskan di atas.

2. Ely Nur Jaliyah Tahun 2010, Jurusan Mu’amalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta”. Penelitian ini terfokus pada mekanisme penetapan harga di rumah makan yang mana pelaku usaha menetapkan harga yang

---

<sup>13</sup>Ahmad Syariffudin, “Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di kota Palangka Raya)” (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya 2017), 141.

sama kepada semua pembeli walaupun dengan porsi yang berbeda dan penetapan harga prasmanan Pendowo Limo Yogyakarta tersebut ditinjau menggunakan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi) dan wawancara, dengan obyek Penelitian di rumah makan Pendowo Limo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan meninjau kembali tentang sistem penetapan harga jual beli di rumah makan prasmanan Pendowo Limo. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

....bahwasannya mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam, penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan prasmanan Pendowo Limo termasuk strategi pemasaran dalam berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam hal pengambilan porsi makan yang banyak dengan porsi makan yang sedikit itu merupakan strategi dalam berdagang agar dapat menarik para pembeli, selama tidak ada kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka dibolehkan.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian ini ialah lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada rumah makan prasmanan yang ada di Yogyakarta dengan menggunakan metode yang dijelaskan di atas dan

---

<sup>14</sup>Ely Nur Jaliyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010), 60.

fokus penelitian hanya di satu tempat penelitian yaitu rumah makan dengan konsep prasmanan.

3. Fauziatul Jamilah Tahun 2017, Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)". Penelitian ini terfokus pada jual beli makanan yang dilakukan di rumah makan dengan konsep prasmanan yaitu Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, namun makanan yang dijual tersebut tidak dicantumkan harganya ditinjau menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan dari wawancara teknik *purposive sampling* dengan objek penelitian di Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur. Pengolahan data dilakukan melalui editing, dan sistematisasi data analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli makanan di Rumah Makan Vemas serta untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga makanan, dan untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli makanan di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

..... bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Dan pada Pasal 81 KHES ayat (5) tatacara penyerahan sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari. Karena sudah menjadi kebiasaan atau adat di masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan hukum syar'i.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian ini ialah lebih terfokus pada tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan dengan konsep prasmanan yang ada di Lampung dengan menggunakan metode yang dijelaskan di atas dan fokus penelitian hanya di satu tempat penelitian. Adapun kekurangan penelitian ini ialah fokus penelitian yang hanya di satu tempat penelitian yaitu Rumah Makan Vemas dengan konsep prasmanan.

4. Baeti Nur Ilmiyati Tahun 2018, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas". Penelitian ini terfokus pada penetapan harga di rumah makan prasmanan sistem prasmanan yaitu Rumah Makan

---

<sup>15</sup>Fauziatul Jamilah, "Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), 80.



Sederhana Sanparto Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan faktor kadilan dalam memberlakukan harga. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah pemilik rumah makan dan 20 pembeli yang dalam pemilihan respondennya menggunakan *cluster sampling*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penetapan harga dalam jual beli di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga makanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga.

Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

.....bahwa penetapan harga di rumah makan sistem prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas bahwa praktik jual beli dan penetapan harga yang berlaku diperbolehkan (sah), karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sedangkan pemberlakuan harga yang sama merupakan hal yang sudah terjadi cukup lama dan menjadi kebiasaan yang dilandasi unsur kepercayaan, ridha serta tidak adanya paksaan antara kedua belah pihak. Unsur-unsur tersebut merupakan hal yang dibenarkan dalam jual beli menurut dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari 4 penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan di atas, di mana terdapatnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>16</sup>Baeti Nur Ilmiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas" (Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018).

Tabel 1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Syariffudin, Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di kota Palangka Raya), 2017, Kajian Lapangan.	Jual beli/harga	Fokus penelitian Ahmad Syariffudin adalah tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap jual beli di rumah makan tanpa adanya label harga pada makanan dan/atau minuman yang dijual. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah mengenai tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya.
2.	Ely Nur Jaliyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di	Jual beli/harga	Fokus penelitian Ely Nur Jaliyah adalah tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga dalam

	<p>Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sopen Yogyakarta, 2010, Kajian Lapangan.</p>		<p>jual beli di rumah makan dengan konsep prasmanan. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya.</p>
3.	<p>Fauziatul Jamilah, Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur), 2017, Kajian Lapangan.</p>	<p>Jual beli/harga</p>	<p>Fokus penelitian Fauziatul Jamilah adalah tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli makanan di rumah makan dengan konsep prasmanan tanpa pencantuman harga. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah mengenai tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang penetapan harga makanan pada rumah makan</p>

			prasmanan yang berlokasi di kota Palangka Raya.
4.	Baeti Nur Ilmiyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas, 2018, Kajian Lapangan.	Jual beli/harga	Fokus penelitian Baeti Nur Ilmiyati adalah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga sistem prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah mengenai tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan yang berlokasi di kota Palangka Raya.

## **B. Kerangka Teoretik**

Ada beberapa teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

### **1. Teori Transparansi**

Transparansi menurut UU No. 8 Tahun 1999 dapat dilihat pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.<sup>17</sup> Bagi konsumen keterbukaan mengenai kondisi perusahaan memang tidak menjadi prioritas. Keterbukaan informasi yang diinginkan oleh konsumen adalah mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak hanya melakukan keterbukaan informasi mengenai kondisi perusahaan. Dalam kaitannya dengan konsumen, prinsip transparansi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah memberikan informasi mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.<sup>18</sup>

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas atas pertanggung jawaban pemerintah dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Teori

---

<sup>17</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

<sup>18</sup>Ibid., Pasal 8-11.



transparansi yang terkait dengan penelitian ini yakni bentuk transparan dari seorang penjual dengan menggunakan tiga asas, yakni asas keadilan, asas keridhaan dan asas kejujuran’.

#### **a. Asas Keadilan**

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa setiap orang atau warga negara dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi sesuai dengan prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang dengan tidak menghiraukan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan harus ada persamaan dalam tukar dan menukar barang dan jasa.<sup>19</sup>

Dalam hal ini seorang penjual harus bersikap adil dalam hal penjualan makanan di rumah makan prasmanan tersebut khususnya

---

<sup>19</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), 11-12.

dalam proses penetapan harga makanan per porsi tersebut apa sudah pas dan sesuai dengan aturan yang ada ataukah sebaliknya.

#### **b. Asas Keridhaan**

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi dapat dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dan/atau juga merasa dirugikan. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi salah satu pihak merasa rugi, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti yang sudah tertera dalam *ushul fiqh*.<sup>20</sup>

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَزَ مَاهُ بِاتِّعَا فِدِ

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.

#### **c. Asas Kejujuran**

Dalam hal ini seorang penjual harus memiliki sifat keterbukaan dan jujur kepada pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yang dilakukan tersebut dengan pertimbangan bahwa masing-masing pihak yang terlibat mempunyai hak untuk mengetahui informasi mengenai barang dan/atau jasa secara terbuka dan menyeluruh.

Teori ini digunakan untuk menganalisis penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan tersebut karena transparansi dibangun atas

<sup>20</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 23.

dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses jual beli yang terjadi antara pihak yang terlibat penjual maupun pembeli kiranya perlu di informasikan secara transparan dan jelas agar mudah dimengerti dan dipahami dengan menjunjung tinggi asas keadilan, asas keridhaan, dan asas kejujuran.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum atas hak-hak anggota dalam masyarakat yaitu di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>22</sup>

Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang

---

<sup>21</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 53.

<sup>22</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka (1).

berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-Undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan konsumen tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.<sup>23</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan yang dilihat dari segi perlindungan hukum bagi konsumen dari perilaku pelaku usaha dalam jual beli pada rumah makan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>23</sup>Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 8.

### 3. Teori '*Urf*

#### a. Pengertian '*Urf*

'*Urf* artinya menurut bahasa adalah adat, kebiasaan, suatu kebiasaan yang terus-menerus. '*Urf* yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fikih adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.

Adapun tentang pemakaiannya, '*urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijthad atau bukan ahli ijthad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar '*urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul* Qadim, sedangkan pendapat di Mesir adalah *qaul* Jadid.<sup>24</sup>

#### b. Macam-macam '*Urf*

Ditinjau dari segi ruang lingkup '*urf* dapat dibagi 2 yaitu:

- 1) *Al-'urf al-Am* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam suatu wilayah di

---

<sup>24</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih: Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.



suatu masa. Contohnya, ketika membayar onkos transportasi umum dengan tarif tertentu, tanpa perincian jarak.

- 2) *Al-'urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Banjar dalam menggunakan kata “*berelaanlah*” ketika terjadi transaksi jual beli dan/atau sebagainya.<sup>25</sup>

Ditinjau dari keabsahannya, *'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) *'Urf Ṣhoḥih*, yaitu adat istiadat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Dengan kata lain *'urf* yang tidak mengubah yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah.<sup>26</sup>
- 2) *'Urf Fasid*, yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil *syara'*. Seperti kebiasaan membuat sesaji pada hari-hari tertentu dan pada waktu-waktu tertentu.<sup>27</sup>

Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *'Urf lafzi*, yaitu adat kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafaz* tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di dalam pikiran

<sup>25</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 154.

<sup>26</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209.

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 181.

masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata “*walad*” untuk anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kebiasaan mereka menggunakan kata “*lahm*” untuk daging binatang darat, padahal Al-Qur’an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging, termasuk daging ikan, penggunaan kata ‘*dabbah*’ untuk binatang berkaki empat, padahal kata ini menurut aslinya mencakup semua jenis binatang melata.

- 2) ‘*Urf amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan semua kegiatan *muamalah* keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat menyewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa menyewa perabotan rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tepat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun.<sup>28</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan yang terjadi di masyarakat dilihat dari ‘*Urf*, sehingga ditemukan pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

---

<sup>28</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 150.

#### 4. Teori *Maṣlahah*

Terjadi perbedaan rumusan di kalangan ulama mengenai definisi *al-maṣlahah*, namun jika dianalisis hakikatnya adalah sama. Definisi *al-maṣlahah* menurut Imam al-Ghazali pada prinsipnya *al-maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).<sup>29</sup> Al-Khawarizmi memberikan definisinya mengenai *al-maṣlahah* yaitu: memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tentang *al-maṣlahah* tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya (*nas* atau *ijma*) karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat.<sup>31</sup> Lebih lanjut Asy-Syathibi, seorang

---

<sup>29</sup>Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama* (t.t.: Ahkam, 2013), 100.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 346.

<sup>31</sup>*Ibid.*, 57.

ulama ushul fikih, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.<sup>32</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dilihat dari segi kemaslahatan, sehingga ditemukan pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

### C. Deskripsi Teoretik

#### 1. Akad

##### a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>33</sup> *Al-'aqd* dapat berarti juga ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Makna dari ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan pengertian akad secara istilah terbagi menjadi pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha' adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti *waqaf*, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.

<sup>32</sup>Yusuf, *Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah*, 101.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 50.

Adapun pengertian akad dalam makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyari'atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya. Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.<sup>34</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Akad

Untuk dapat terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Adapun rukun-rukun akad menurut fuqaha jumhur adalah:

- 1) *'Aqidain* adalah para pihak yang berakad.
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu 'al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.
- 4) *Shigat al-'aqd* adalah ijab qabul.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 45-46.

<sup>35</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 52.



Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:<sup>36</sup>

1) Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum<sup>37</sup>
- c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*
- d) Akad itu akad yang bukan dilarang *syara'*
- e) Akad dapat memberikan faedah
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjailah qabul
- g) Ijab dan qabul mesti bersambung.

2) Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan

#### c. Objek Akad

Objek akad atau *mau'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang

<sup>36</sup>Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 54-55.

<sup>37</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 105-106.

ditimbulkannya. Tidak semua benda (barang) dapat dijadikan objek akad. Sejumlah benda dipandang tidak dapat menjadi objek akad baik menurut *syara'* maupun menurut adat.

Misalnya akad jual beli mobil maka objeknya berupa benda yakni mobil, akad sewa rumah maka yang menjadi objeknya adalah manfaat dari pada sewa rumah tersebut. Menurut Anwar “dalam hukum Islam imbalan berupa uang atau berupa lainnya juga merupakan obyek akad”.<sup>38</sup>

Fuqaha' menetapkan syarat yang harus terpenuhi pada objek antara lain:<sup>39</sup>

- 1) Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad
- 2) Objek akad harus *māl mutaḳawwin*<sup>40</sup>
- 3) Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung
- 4) Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak '*aqid*
- 5) Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *muntanajjis*<sup>41</sup>

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting, harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *as-saman* dengan *as-*

<sup>38</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 190.

<sup>39</sup>Ibid., 87-88.

<sup>40</sup>Objek akad harus *mal mutaḳawwin* berarti harta yang baik jenisnya, cara mendapatkannya dan penggunaannya, artinya bila harta tersebut tidak baik jenisnya, cara mendapatkannya dan penggunaannya maka harta tersebut tidak dapat dijadikan objek akad.

<sup>41</sup>Syarat kelima ini sangat populer dikalangan *jumhur fuqaha*. Sedangkan fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian objek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut *khinjir* atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh *nash* seperti *khamar*, dagimng *khinjir*, bangkai dan darah. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 88.

*sir*. *As-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

#### d. Tujuan Akad

Menurut Anwar, tujuan akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Hukum pokok akad, yakni akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak, di mana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya.
- 2) Hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, adalah akibat hukum tambahan akad, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam akad sewa menyewa, dan seterusnya.

Syafi'i mengungkapkan tujuan akad adalah tujuan dan hukum yang mana akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda. Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebenarnya tujuan akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya.<sup>43</sup>

Untuk akad *bai'* tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan imbalan (*iwadh*), akad hibah bertujuan pemindahan hak milik tanpa disertai *iwadh*, akad

<sup>42</sup>Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 218.

<sup>43</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 61.

*ijarah* bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan *iwadh*, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu. Oleh Karen itu, tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram.

Masalahnya, jika suatu tindakan tidak mempunyai tujuan yang jelas, apakah tindakan tersebut tidak mempunyai akaibat hukum? Misalnya, seseorang berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah janji itu mempunyai akibat hukum, dengan pengertian orang itu dapat dituntut untuk memenuhi janjinya? Menurut pendapat kebanyakan *Fuqaha'*, janji yang tidak jelas tujuannya itu tidak mempunyai akibat hukum duniawi, meskipun akan diperhitungkan di hadapan Allah di akhirat kelak.<sup>45</sup>

Hal tersebut berbeda dengan janji yang tujuannya jelas. Misalnya, apabila seseorang menyuruh orang lain untuk memberikan suatu barang kepada seseorang, dengan ketentuan apabila orang yang menerima barang tidak mau membayar harganya, orang yang menyuruh itu bejanji akan membayarnya.

---

<sup>44</sup>Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali, 2002), 88.

<sup>45</sup>Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 97.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akad memperoleh peran yang amat penting, apalagi dalam hal muamalat/bisnis. Tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut. Sehingga akad tersebut dipandang tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum.<sup>46</sup> Dari sini, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan akad sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuannya hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Misalnya akad untuk menyewa rumah selama lima tahun untuk diambil manfaatnya. Jika belum ada lima tahun rumah itu telah hancur maka akadnya menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan oleh *syara'*. Jadi tidak boleh melakukan akad dengan tujuan yang melanggar ketentuan agama. Misalnya akad untuk melakukan patungan uang sebagai modal bisnis sabu-sabu.

e. Asas-asas Akad dalam Hukum Islam

Asas-asas yang berkaitan dengan akad dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Asas *Ibahah*

---

<sup>46</sup>Ibid., 99-100.



- 2) Asas Kebebasan Berakad
  - 3) Asas Konsensualisme
  - 4) Asas Janji itu Mengikat
  - 5) Asas Keseimbangan
  - 6) Asas Kemaslahatan
  - 7) Asas Amanah
  - 8) Asas Keadilan
- f. Batal dan Sahnya Akad

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya adanya secara faktual, tetapi keberadanya harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Suatu akad menjadi sah apabila dinyatakan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi syarat-syarat tersebut beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun syarat itu terpenuhi. Tingkat-tingkat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Akad batil/batal.

Batil berarti sia-sia, hampa, tidak berlaku, tidak benar, tidak ada substansi dan hakikatnya. Yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad ini tidak melahirkan hukum apapun, apabila dilaksanakan para pihak maka wajib mengembalikannya, tidak ada pemberlakuan membenaran, tidak perlu *difasakh*. Anwar menyatakan bahwa:

Hukum akad batil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat di ringkas sebagai berikut:

- a) Bahwa akad tersebut tidak ada wujud secara *syar'i* atau tidak pernah dianggap ada, oleh karena itu tidak melahirkan akiba hukum apa pun.
- b) Bahwa apabila dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut.
- c) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut berdasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- d) Akad batil tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e) Ketentuan lewat waktu, tidak berlaku terhadap kebatalan.<sup>47</sup>

## 2) Akad *fāsīd*

*Fāsīd* artinya rusak, busuk. Yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Akad ini ditolak karena telah melanggar ketentuan *syara'*, sehingga tidak sah karena terlarang. Anwar menyatakan bahwa:

Hukum *fāsīd* dibedakan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan:

- f) Pada dasarnya akad *fāsīd* adalah akad tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat di *ijazah* (diratifikasi), bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidaksahan tersebut, dan akad *fāsīd* wajib di *fasakh* oleh parak pihak maupun hakim.
- g) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad, akad *fāsīd* mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu menurut mazhab Hanafi, dapat memindahkan hak milik. Hanya saja hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.<sup>48</sup>

## 3) Akad *maukuf*

<sup>47</sup>Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 246-247.

<sup>48</sup>Ibid., 250.

*Maukuf* berarti terhenti, tergantung dan dihentikan. Akad *maukuf* dapat terjadi apabila:

- a) Remaja yang belum dewasa.
- b) Sakit ingatan (orang gila).
- c) Orang boros.
- d) Dalam keadaan paksaan.

Tetapi sebelum ada pembenaran oleh pihak yang berhak, akad *maukuf* dianggap sah, namun akibat hukumnya digantungkan hingga diakui atau tidak diakui oleh pihak yang berhak tersebut. Sehingga akibat hukumnya berlaku terhitung sejak dibuatnya akad tersebut, bukan sejak terbitnya pembenaran (*ijazah*). Akan tetapi apabila pihak yang berhak tidak meratifikasi, maka akad tersebut batal demi hukum.<sup>49</sup>

#### 4) Akad *nafidz gairu lazim*

*Nafiz* adalah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ghairu lazim berarti tidak mengikat penuh. Akad *nafidz gairu lazim* ini dipengaruhi oleh hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad. Seperti akad titipan atau *wadi'ah*, penitip maupun peminjam boleh mengembalikan barangnya tanpa adanya persetujuan penitip atau peminjam. Pada dasarnya suatu akad apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat

---

<sup>49</sup>Ibid., 255.

secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.<sup>50</sup>

g. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahkiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauqup*.<sup>51</sup> Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud:

1) Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad *salam* dan *istisna* akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.<sup>52</sup>

2) Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)<sup>53</sup>

a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara; seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fāsad al-'aqdi*). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan dan tertentu waktunya (*mu'qqat*).

<sup>50</sup>Ibid., 256.

<sup>51</sup>Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad)", *Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016), 271.

<sup>52</sup>Ibid., 272.

<sup>53</sup>Ibid.

- b) Adanya khiyar, khiyar rukyat, khiyair 'aib, khiyar syarat atau khiyar majelis.
- c) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*)
- e) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

### 3) Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.<sup>54</sup>

### 4) Tidak ada izin dari yang berhak

---

<sup>54</sup>Ibid.



Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.<sup>55</sup>

## 2. Penetapan Harga

Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar adalah harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terma yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, antara lain: *si'r al-misl*, *saman al-misl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, di mana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim tentang transaksi dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.<sup>56</sup>

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. "*As-saman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara "*as-si'r*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan.<sup>57</sup> Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan

---

<sup>55</sup>Ibid.

<sup>56</sup>Isnaini Harahap, et al., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 107.

*as-si'ir* bukan *as-saman* karena *as-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.

Sayyid Sabiq menjelaskan *tas'ir* berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli.

Ibn Taimiyah mengemukakan *tas'ir* adalah keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan *harga mistli* (harga pasar). Hakikat *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan *harga mistli* (harga pasar).

Ibn Taimiyah sering menggunakan dua terma tentang harga, yaitu: *'iwad al-misl* (kompensasi yang setara) dan *saman al-misl* (harga yang setara). *Saman al-misl* adalah suatu konsep di mana harga yang ditetapkan didasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi. *Saman al-misl* adalah harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan. Konsep *saman al-misl* mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif, bebas dari penipuan seperti penggunaan timbangan dan takaran yang tidak benar, atau melakukan manipulasi harga.<sup>58</sup>

Fathi ad-Duraini guru besar Fikih Universitas Damaskus seperti dikutip Nasrun Haroen menjelaskan lebih memperluas cakupan *tas'ir al-*

---

<sup>58</sup>Ibid., 108.

*jabari* sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.<sup>59</sup>

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.<sup>60</sup>

Transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebagai wujud dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang

<sup>59</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 140.

<sup>60</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 830-831.

normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam menjamin pasar di mana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan.

Konsep harga yang adil jelas menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga. Jika konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja, konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Itulah sebabnya syariat Islam sangat menghargai harga yang terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.<sup>61</sup>

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duraun apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu Negara untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.

Dengan demikian *tas'ir*, penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga

---

<sup>61</sup>Harahap, et al., *Hadis-Hadis Ekonomi*, 109.

tertentu. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, Negara melakukan *intervensi* (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiaporang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.<sup>62</sup>

Menurut Adrian Payne tujuan penetapan harga antara lain;

- a. Bertahan, merupakan usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan.
- b. Memaksimalkan laba, Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam priode tertentu.
- c. Memasimalkan penjualan, penetapan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan.
- d. *Prestise*, Tujuan penentuan harga di sini adalah untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai produk yang eksklusif.
- e. Pengembangan atas investasi (ROI), Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas investasi (*return on investment*) yang diinginkan. Menurut Rewoldt, disamping untuk mengetahui lingkungan pasar di mana harga-harga itu ditetapkan,

---

<sup>62</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 381.



manajer pemasaran harus merumuskan dengan jelas tujuan-tujuan perusahaan.<sup>63</sup>

Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung;

- a. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
- b. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.<sup>64</sup>

## **D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Kerangka Pikir**

Jual beli suatu kegiatan ekonomi yang selalu dilakukan setiap harinya di masyarakat, dan dalam setiap praktiknya tidak sedikit juga akan menimbulkan perselisihan atau permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam kegiatan jual beli diakibatkan adanya hubungan sebab akibat antara pelaku usaha dan konsumen yang terkadang mempunyai perbedaan kepentingan. Kegiatan ini terus berjalan, kecuali adanya aturan yang membatasi kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ekonomi, yang menjadi pusat dan tujuan dalam jual beli adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan jual beli.

---

<sup>63</sup>Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 195.


<sup>64</sup>Ibid., 224

Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam transaksi jual beli maka jual beli akan batal, atau jual beli tetap terjadi namun transaksinya cacat. Dan dalam praktik jual beli kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen harus saling beriringan, namun yang terjadi dilapangan sering adanya perselisihan antar kepentingan, di mana ada satu pihak yang seakan-akan dirugikan yang mana dalam hal ini pada penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan.

Sehingga dalam menanggapi permasalahan tersebut peneliti akan melakukan pengkajian mengenai pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dan melakukan pengkajian dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Selanjutnya peneliti akan menganalisisnya dengan beberapa teori yang berkaitan dan akhirnya akan ditemukan kesimpulan dan saran tentang pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

## Bagan 1

### Kerangka Pikir



## 2. Pertanyaan Penelitian

Dengan kerangka pikir di atas, peneliti membuat panduan wawancara yaitu, sebagai berikut:

### a. Subjek Penelitian

- 1) Bagaimana sistem jual beli di rumah makan prasmanan?
- 2) Apakah disediakan daftar harga makanan?

- 3) Bagaimana sistem penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan? Bagaimana jika porsi nya berbeda?
- 4) Apakah anda memberikan informasi harga kepada konsumen? Kapan informasi itu diberikan?
- 5) Apakah ada konsumen yang protes terhadap penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan ini?

b. Informan

- 1) Apakah anda sering berkunjung ke rumah makan prasmanan? Jika iya, seperti apa sistem jual belinya?
- 2) Apakah anda pernah mempertanyakan masalah harga makanan pada saat awal transaksi?
- 3) Apakah anda pernah merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan?
- 4) Apa yang akan anda lakukan misalnya ada perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi di rumah makan prasmanan?

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tentang Penetapan Harga Makanan di Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya adalah selama 13 (tiga belas) bulan dari diterimanya judul penelitian di Fakultas Syari'ah, Jurusan Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Berikut adalah tabel

**Tabel 2**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		2019		2020		
		Okt-Nov	Des	Jan-Mei	Jun-Sep	Okt
1.	Proses Pembuatan Proposal	■	■			
2.	Seminar Proposal		■			
3.	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi			■		
4.	Proses Bimbingan Skripsi				■	■
5.	Sidang Skripsi					■



## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di kecamatan Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya, dengan pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi dan data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain dapat disebut penelitian lapangan (*field-research*)<sup>65</sup> dan bersifat deskriptif analitik<sup>66</sup>, di mana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,<sup>67</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>68</sup> Kaitannya dalam penelitian ini ialah peneliti hendak mengetahui hukum dari pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya ditinjau

---

<sup>65</sup>Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Hakikat penelitian lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai praktik di lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta mengamatinnya dengan tinjauan peraturan yang berhubungan terhadap praktik di lapangan tersebut. Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

<sup>66</sup>Penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas kemudian diperoleh kesimpulan. Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 51.

<sup>67</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>68</sup>*Ibid.*, 16.

menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

### C. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>69</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fiqh* dan pendekatan konseptual. Dengan pendekatan *fiqh* peneliti ingin memahami fenomena penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Ijma' dalam kajian *fiqh muamalah*. Adapun pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam Undang-Undang dan hukum lainnya.<sup>70</sup> Sehingga kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan konseptual dilakukan dengan melihat Hukum Ekonomi Syari'ah.

---

133. <sup>69</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2015),

<sup>70</sup>Ibid., 177-178

#### **D. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya ditinjau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran peneliti. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah pelaku usaha jual beli di rumah makan prasmanan di kecamatan Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya. Dalam menentukan subjek penelitian ini, menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk subjek penelitian antara lain yaitu pemilik atau orang yang menjalankan usaha rumah makan prasmanan yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, beragama Islam, minimal berjualan 1 tahun dan rumah makan bertempat di kecamatan Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya.

Selain itu juga untuk data pendukung peneliti menetapkan konsumen sebagai informan. Adapun kriteria yang peneliti tetapkan untuk informan dalam penelitian ini adalah pembeli atau orang yang pernah bertransaksi di rumah makan prasmanan minimal 2x (dua kali).

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>71</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>72</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>73</sup> Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti langsung dengan subjek penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.<sup>74</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil

---

<sup>71</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>72</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

<sup>73</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

<sup>74</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFU-UII, 1996), 56.

penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>75</sup> Literatur yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data<sup>76</sup> maka seorang peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indra. Metode inilah salah satu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data.<sup>77</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yang merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi partisipan, peneliti harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subjek

---

<sup>75</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, t.th), 12.

<sup>76</sup>Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai penulis sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107-108.

<sup>77</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 142.



penelitian, pada situasi yang sama atau berbeda.<sup>78</sup> Dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Lexy J. Moleong mengklasifikasikan menjadi dua jenis pengamatan yaitu pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.<sup>79</sup>

Merujuk pada pendapat di atas maka dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu dapat berperan sebagai peneliti atau juga dapat berperan sebagai pembeli dalam transaksi di rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya. Sehingga data-data yang diinginkan peneliti seperti persepsi pelaku usaha dan konsumen terhadap penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dapat diperoleh dengan mudah. Serta peneliti dapat mengetahui bagaimana proses transaksi serta cara penyajian yang dilakukan oleh rumah makan prasmanan tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan responden yang bertemu langsung bertatap muka.<sup>80</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang terukur dan sistematis dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari wawancara yang berupa keterangan-keterangan dapat

---

<sup>78</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Posadakarya, 2002), 125-126.

<sup>79</sup>Ibid.

<sup>80</sup>Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Melalui teknik wawancara ini peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu pelaku usaha pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya dan konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli di rumah makan tersebut. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus.

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>81</sup>

Teknik dokumentasi yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk foto-foto seperti; surat izin rumah makan, kwitansi, video proses transaksi di rumah makan prasmanan, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya.

---

<sup>81</sup>Ibid., 66.

## G. Teknik Pengabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti relevan dengan sesungguhnya yang memang terjadi di masyarakat, agar penelitian ini menjadi sempurna. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara hasil yang diperoleh dari beberapa sumber data yang dikumpulkan dengan teori-teori yang digunakan.<sup>82</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>83</sup> Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;

---

<sup>82</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

<sup>83</sup>Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>84</sup>

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik yaitu data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tahapan dalam pengolahan dan analisis data, karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka sebelum terjun langsung ke lapangan peneliti harus melakukan analisis terlebih dahulu data-data sekunder yang berkaitan dengan fenomena atau gejala sosial yang menjadi objek dari penelitian.

Tahapan selanjutnya, setelah analisis data sekunder dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan

---

<sup>84</sup>Ibid., 178.

melakukan beberapa tahapan analisis yang dilakukan di lapangan yaitu, data *collection*, data *reduction*, data *display*, *conclusions drawing/verification*.

Adapun dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan, yakni :

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.<sup>85</sup> Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data dari responden sebanyak-banyaknya mengenai penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya.
2. *Data Reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.<sup>86</sup> Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak valid atau relevan akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan;
3. *Data Display* atau penyajian data ialah data yang didapat dari penelitian tentang penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya yang dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak

---

<sup>85</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

<sup>86</sup>*Ibid.*, 70



menutupi kekurangannya.<sup>87</sup> Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya;

4. *Conclousions Drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.<sup>88</sup> Demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesimpulan yang didapat dari penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

---

<sup>87</sup>Ibid.

<sup>88</sup>Ibid.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Palangka Raya**

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu api melambangkan api yang tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama menjadi Palangka Raya.<sup>89</sup>

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan

---

<sup>89</sup>Administrator, "Sejarah Kota Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (03 Maret 2020).

Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.<sup>90</sup>

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.

---

<sup>90</sup>Ibid.

b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya<sup>91</sup>

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI

---

<sup>91</sup>Ibid.



yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.<sup>92</sup>

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.<sup>93</sup>

## **2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya**

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi

---

<sup>92</sup>Ibid.

<sup>93</sup>Ibid.

pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km<sup>2</sup>.<sup>94</sup>

### 3. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas  
 Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau  
 Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.<sup>95</sup> Dari ke 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi lagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut dengan luas 119,37 Km<sup>2</sup>, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.

<sup>94</sup>Administrator, “Gambaran Umum Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (03 Maret 2020).

<sup>95</sup>Administrator, “Geografis Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (03 Maret 2020).

- b. Kecamatan Jekan Raya dengan luas 387,53 Km<sup>2</sup>, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun
- c. Kecamatan Sabangau dengan luas 641,51 Km<sup>2</sup>, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu dengan luas 603,16 Km<sup>2</sup>, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.101,95 Km<sup>2</sup>, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.<sup>96</sup>

#### **4. Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya**

Di kecamatan Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya, rumah makan prasmanan berdasarkan observasi peneliti berjumlah sekitar 11 (sebelas) rumah makan prasmanan. Data rumah makan prasmanan yang tercatat beserta alamatnya sebagai berikut:<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>Stanley Adrian, "Profil Kota Palangkaraya", dalam <http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html> (03 Maret 2020).

<sup>97</sup>*Observasi Nama-Nama Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya* (Palangka Raya, 13 Oktober 2020).

Tabel 3

## Nama Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya

No.	Nama Rumah Makan Prasmanan	Alamat
1.	Rumah Makan Prasmanan Irma Alabio	Jln. Cilik Riwut Km. 8, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya
2.	Rumah Makan Pak Le	Jln. Bandeng, Bukit Tunggal, Kec. Bukit Batu
3.	Rumah Makan Hikmah Estu Prasmanan	Jln. Kariraman, Menteng, Kec. Jekan Raya
4.	Rumah Makan Hikmah Estu	Jln. Yos Sudarso V, Menteng, Kec. Jekan Raya
5.	Rumah Makan Kediri Prasmanan	Jln. Lawu No.035, Palangka, Kec. Jekan Raya
6.	Rumah Makan Acil Cinta	Jln. Banda, Pahandut, Kec. Pahandut
7.	Rumah Makan Mama Panji	Jln. Temanggung Tilung, Menteng, Kec. Jekan Raya
8.	Rumah Makan Wong Cilik	Jln. Kahayan, Palangka, Kec. Jekan Raya
9.	Rumah Makan Wong Cilik Prasmanan	Jln. Cilik Riwut Km. 2, Palangka, Kec. Jekan Raya
10.	Rumah Makan Bule Mar	Jln. Zambrut III, Menteng, Kec. Jekan Raya
11.	Rumah Makan Bang Jek	Jln. Bukit Kaminting, Palangka, Kec. Jekan Raya

## 5. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah rumah makan prasmanan di kecamatan Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah peneliti paparkan di Bab III. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti uraikan dalam bentuk table di bawah ini:

**Tabel 4**  
**Identitas Subjek Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama Inisial</b>	<b>Usia</b>	<b>Agama</b>	<b>Lama Berjualan</b>	<b>Status</b>
1.	D	29 Tahun	Islam	5 Tahun	Pengelola Rumah Makan DS
2.	SR	52 Tahun	Islam	8 Tahun	Pemilik Rumah Makan K
3.	TAP	22 Tahun	Islam	1 Tahun	Pemilik Rumah Makan BJ
4.	MN	26 Tahun	Islam	17 Tahun	Anak Pemilik Rumah Makan WC
5.	S	28 Tahun	Islam	10 Tahun	Pengelola Rumah Makan HE



## **B. Hasil Penelitian**

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini kriteria responden yaitu pelaku usaha rumah makan prasmanan yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan lama berjualan minimal 1 tahun. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Peneliti menentukan beberapa titik pelaku usaha rumah makan prasmanan di kecamatan Pahandut dan Jekan Raya berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebagai bahan perbandingan dari setiap komunitas yang ada di kota Palangka Raya.

Peneliti juga menggali data dari konsumen selaku informan untuk memberikan data pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian, di mana sebelum melakukan wawancara peneliti menanyakan kepada responden pernah atau tidak makan di rumah makan prasmanan yang menjadi subjek penelitian ini. Peneliti menentukan dengan kriteria tertentu yaitu responden pernah bertransaksi minimal 2x (dua kali) di rumah makan yang menjadi lokasi penelitian, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini peneliti lakukan sebagai landasan agar informasi dan data yang di gali dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hal ini diperkuat berdasarkan jumlah data dari lima orang subjek penelitian dan lima orang informan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah lima orang pengelola atau pemilik rumah makan prasmanan. Adapun pemaparan hasil penelitian peneliti uraikan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

## **1. Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya**

### **a. Subjek I**

Nama Inisial : D  
 Usia : 29 Tahun  
 Agama : Islam  
 Lama Berjualan : 5 Tahun

Responden pertama adalah ibu D sebagai pengelola Rumah Makan DS. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 April 2020 di Rumah Makan DS pada pukul 11.00 WIB sampai dengan 11.20 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem jual beli pada Rumah Makan DS. Berikut pernyataan D:

Di rumah makan ini, konsumen datang dan mengambil makanannya sendiri, memilih lauk dan sayur-sayuran yang sudah disediakan di etalase. Setelah konsumen selesai makan baru melakukan pembayaran di kasir.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>D, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 April 2020).

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ketersediaan daftar harga makanan pada Rumah Makan DS. Berikut adalah jawaban D:

“Kebetulan di rumah makan kami tidak menyediakan daftar harga makanan. Jadi harga disebutkan pada saat konsumen melakukan pembayaran di kasir.”<sup>99</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penetapan harga makanan pada Rumah Makan DS. Berikut adalah jawaban D:

Penetapan harga dilakukan pada saat konsumen melakukan pembayaran di kasir. Konsumen akan menyebutkan apa saja menu yang diambil/dimakan, kemudian kasir akan menetapkan harga berdasarkan menu yang sudah disebutkan oleh konsumen.<sup>100</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penetapan harga untuk porsi yang berbeda-beda dari konsumen. Berikut jawaban D:

Di rumah makan ini kami menyamakan harga dalam hal pengambilan porsi makan yang banyak dengan porsi makan yang sedikit. Yang membedakan itu harga lauknya misal harga ayam goreng dengan ikan peda goreng berbeda. Untuk sayur-sayuran kami menyamakan harga dalam pengambilan porsinya karena sayur-sayuran itu hanya pelengkap saja.<sup>101</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang tersedia pada Rumah Makan DS serta waktu pemberian informasi tersebut. Berikut jawaban D:

Dalam hal ini kami tergantung dari konsumennya jika konsumen bertanya maka kami beritahu mengenai harga menu makanannya. Tetapi konsumen lebih sering tidak menanyakan persoalan harga makanan di awal jadi mereka langsung ambil dan makan saja. Tapi di akhir saat konsumen mau membayar,

---

<sup>99</sup>Ibid.

<sup>100</sup>Ibid.

<sup>101</sup>Ibid.

kami beritahukan harga setiap menu makanan yang dia ambil.<sup>102</sup>

#### **b. Informan I**

Nama Inisial : FR

Usia : 23 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 April 2020 pada pukul 13.36 WIB sampai dengan 13.56 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya FR berkunjung ke rumah makan prasmanan dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan prasmanan. Berikut adalah jawaban FR:

Lumayan sering karena di sekitaran tempat tinggal saya ada rumah makan prasmanan. Yang saya tahu, biasanya ada yang pakai kupon harga, ada juga yang tidak pakai kupon harga,. Untuk mekanismenya kurang lebih sama saja seperti rumah makan lainnya, makan dulu dan bayar di akhir.<sup>103</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya FR mempertanyakan masalah harga di awal transaksi pada rumah makan prasmanan kepada pelaku usaha. FR menyatakan:

“Tidak pernah, malu juga kalo nanya soal harga. Jadi biasanya saya langsung ambil dan makan saja.”<sup>104</sup>

#### **c. Subjek II**

Nama Inisial : SR

---

<sup>102</sup>Ibid.

<sup>103</sup>FR, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 April 2020).

<sup>104</sup>Ibid.

Usia : 52 Tahun

Agama : Islam

Lama Berjualan : 8 Tahun

Responden kedua adalah ibu SR sebagai pengelola Rumah Makan K. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 21 April 2020 di Rumah Makan K pada pukul 12.44 WIB sampai dengan 13.04 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem jual beli pada Rumah Makan K. Berikut pernyataan SR:

Di rumah makan ini sistemnya konsumen mengambil sendiri menu makanannya, menu makanan sudah tertata dan diletakan di etalase makanan dan konsumen bebas mengambil sesuai dengan seleranya. Pembayaran dilakukan di akhir setelah konsumen selesai makan.<sup>105</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ketersediaan daftar harga makanan pada Rumah Makan K. Berikut adalah jawaban SR:

Di rumah makan ini tidak menyediakan daftar harga, karena konsep prasmanan yang menunya terpisah dan beragam, berbeda dengan rumah makan yang menyediakan menu makanannya berupa satu set seperti, sop, soto, nasi goreng, mie goreng dan lain-lain.<sup>106</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penetapan harga makanan pada Rumah Makan K. Berikut adalah jawaban SR:

Di sini kami menetapkan harganya di akhir. Jadi setelah konsumen selesai makan mereka akan menyebutkan apa saja menu yang diambil, kemudian kami akan menetapkan harga sesuai dengan menu makanan yang disebutkan oleh konsumen.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>SR, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 April 2020).

<sup>106</sup>Ibid.

<sup>107</sup>Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penetapan harga untuk porsi yang berbeda-beda dari konsumen. Berikut jawaban SR:

Kalau porsi yang berbeda-beda tergantung apa menunya. Untuk nasi dan sayur-sayuran banyak/sedikit dihitung harga satu porsi, tapi untuk lauk-pauk seperti ayam, telur, dan ikan misalkan mengambil dua ya akan dihitung harga dobel.<sup>108</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang tersedia pada Rumah Makan K serta waktu pemberian informasi tersebut. Berikut jawaban SR:

Kita kasih tahu kalau ada yang nanya di awal, tetapi biasanya yang beli orang-orang sekitar sini saja dan sudah sering beli di sini, jadi saya tidak memberikan informasi harga makanan karena mereka sudah tahu harga-harga menu makanan di sini. Namun waktu proses pembayaran pasti diberitahukan harga menu makanan yang sudah dimakan konsumen.<sup>109</sup>

#### **d. Informan II**

Nama Inisial : AG  
 Usia : 23 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 21 April 2020 di Rumah Makan K pada pukul 13.50 WIB sampai dengan 14.10 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya AG berkunjung ke rumah makan prasmanan dan

---

<sup>108</sup>Ibid.

<sup>109</sup>Ibid.



mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan prasmanan. Berikut adalah jawaban AG:

Saya sudah lumayan sering berkunjung ke rumah makan prasmanan dengan sistem yang berbeda, ada yang menggunakan kupon harga dan ada juga yang tanpa kupon harga. Mekanismenya yang saya tahu kurang lebih sama seperti rumah makan pada umumnya yaitu makan dulu dan bayar di akhir.<sup>110</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya FR mempertanyakan masalah harga di awal transaksi pada rumah makan prasmanan kepada pelaku usaha. FR menyatakan:

“Pernah tapi jarang. Biasanya buru-buru karena lapar jadi tidak sempat menanyakan masalah harga makanannya.”<sup>111</sup>

**e. Subjek III**

Nama Inisial : TAP  
 Usia : 22 Tahun  
 Agama : Islam  
 Lama Berjualan : 1 Tahun

Responden ketiga adalah bapak TAP sebagai pemilik makan Rumah Makan BJ. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 23 April 2020 di Rumah Makan BJ pada pukul 15.00 WIB sampai dengan 15.20 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem jual beli pada Rumah Makan BJ. Berikut pernyataan TAP:

Seperti rumah makan prasmanan pada umumnya, konsumen mengambil sendiri menu makanan yang telah disediakan di

<sup>110</sup>AG, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 April 2020).

<sup>111</sup>Ibid.

etalase. Setelah mengambil makanan konsumen dipersilakan untuk menyantap makanannya dan pembayaran dilakukan di akhir.<sup>112</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ketersediaan daftar harga makanan pada Rumah Makan BJ. Berikut adalah jawaban bapak TAP:

Di rumah makan ini kami menyediakan daftar harga, konsumen bisa melihat daftar harganya di etalase. Di daftar harga tersedia harga untuk makan di tempat, bungkus, dan harga minuman. Untuk makan di tempat ada tiga macam pilihan lauk; (1) nasi, telur, sayur, dan es teh Rp.12.000,00, (2) nasi, ayam, sayur, dan es teh Rp.13.000,00, (3) nasi, ikan patin, sayur, dan es teh Rp.13.000,00. Untuk bungkus kami bandrol dengan harga sama Rp.10.000,00 untuk tiga macam lauk, telur/ayam/ikan patin.<sup>113</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penetapan harga makanan pada Rumah Makan BJ. Berikut adalah jawaban bapak TAP:

“Proses penetapan harga dilakukan setelah konsumen selesai makan dan akan membayar di kasir barulah harga ditetapkan sesuai apa saja menu yang diambil oleh konsumen.”<sup>114</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penetapan harga untuk porsi yang berbeda-beda dari konsumen. Berikut jawaban bapak TAP:

Di rumah makan ini kami menyamaratakan porsinya misalkan konsumen mengambil menunya lengkap nasi, lauk dan sayur-sayuran, banyak atau sedikitnya porsinya kami hitung dengan harga satu porsi. Misalkan konsumen hanya mengambil nasi dan lauk saja tanpa sayur-sayuran kami kasih potongan harga Rp.1.000,00.<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup>TAP, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2020).

<sup>113</sup>Ibid.

<sup>114</sup>Ibid.

<sup>115</sup>Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang tersedia pada Rumah Makan BJ serta waktu pemberian informasi tersebut. Berikut jawaban bapak TAP:

Di sini kami sudah menyediakan daftar harga menu makanan yang tertempel di etalase, jadi kami tidak usah repot-repot lagi memberitahukannya ke konsumen. Biasanya ada konsumen yang melihat daftar harga dulu baru mengambil makanan, ada juga yang tidak melihat daftar harga dan langsung mengambil makanan. Tapi jika ada konsumen yang bertanya tentang harga menu makanan pasti kami kasih tahu. Dan di akhir kami akan kasih tahu lagi ke konsumen mengenai total harga makanan yang diambil oleh konsumen tersebut.<sup>116</sup>

**f. Informan III**

Nama Inisial : YP

Usia : 20 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 23 April 2020 di Rumah Makan BJ pada pukul 14.20 WIB sampai dengan 14.40 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya YP berkunjung ke rumah makan prasmanan dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan prasmanan. Berikut adalah jawaban YP:

Cukup sering, karena rumah makan prasmanan biasanya harganya tidak terlalu mahal dan sesuai dengan dompet mahasiswa. Dan sistem pembayarannya juga sama dengan rumah makan yang lain yaitu bayarnya di akhir. Yang unik dari

---

<sup>116</sup>Ibid.

rumah makan prasmanan itu ada yang pakai kupon harga dan ada juga yang tidak, tapi saya biasanya lebih sering menemui rumah makan yang tidak pakai kupon.<sup>117</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya YP mempertanyakan masalah harga di awal transaksi pada rumah makan prasmanan kepada pelaku usaha. Berikut jawaban YP:

“Jarang, biasanya langsung makan kecuali di rumah makan yang baru pertama kali didatangi”<sup>118</sup>

#### **g. Subjek IV**

Nama Inisial : MN  
 Usia : 26 Tahun  
 Agama : Islam  
 Lama Berjualan : 17 Tahun

Responden keempat adalah Ibu MN sebagai anak dari pemilik Rumah Makan WC yang mengelola Rumah Makan WC. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 24 April 2020 di Rumah Makan WC pada pukul 10.30 WIB sampai dengan 10.50 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem jual beli yang diterapkan pada Rumah Makan WC. MN menyatakan:

Di rumah makan kami ini sistemnya konsumen melayani dirinya sendiri. konsumen datang dan mengambil menu makanannya sendiri yang telah tersedia di meja dengan berbagai macam menu makanan sesuai selera masing-masing. Setelah mengambil makanan konsumen menuju meja kasir untuk diberikan kupon harga oleh kasir. Kemudian konsumen dipersilakan menuju meja makan untuk menyantap

<sup>117</sup>YP, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2020).

<sup>118</sup>Ibid.

makanannya. Proses pembayaran dilakukan di akhir setelah konsumen selesai makan.<sup>119</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ketersediaan daftar harga makanan pada Rumah Makan WC. Berikut adalah jawaban MN:

Untuk daftar harga di rumah makan kami tidak ada karena rumah makan kami konsep prasmanan berbeda dengan rumah makan yang menu makanannya berbentuk set seperti nasi goreng, mie goreng, soto, sop, dll yang dipatok dengan harga tertentu.<sup>120</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penetapan harga makanan pada Rumah Makan WC. Berikut adalah jawaban MN:

Di Rumah Makan WC penetapan harga dilakukan setelah konsumen selesai mengambil makanannya. Sebelum konsumen menyantap makanannya, kasir akan melihat dan menaksir total harga makanan yang diambil konsumen lalu memberikan kupon harga yang sesuai.”<sup>121</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penetapan harga untuk porsi yang berbeda-beda dari konsumen. Berikut jawaban MN:

Kalau berbeda porsinya beda harganya, untuk porsi normal 1 lauk, 3 sayur, nasi, dan minum (teh) harganya Rp.22.000,00 (tergantung lauknya apa). Kalau konsumen hanya mengambil setengah porsi kami hargai Rp.18.000,00. Misal ada konsumen yang mengambil lebih dari porsi normal kami lebih kan harganya Rp.1.000,00 atau Rp.2.000,00. Total harga menyesuaikan dengan banyak atau sedikitnya porsi yang diambil oleh konsumen.<sup>122</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang tersedia pada Rumah

---

<sup>119</sup>MN, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 April 2020).

<sup>120</sup>Ibid.

<sup>121</sup>Ibid.

<sup>122</sup>Ibid.

Makan WC serta waktu pemberian informasi tersebut. Berikut jawaban MN:

Ada, saat pemberian kupon harga setelah konsumen selesai mengambil makanan. Kasir akan mentotal jumlah harga makanan sesuai dengan menu makanan yang diambil oleh konsumen.<sup>123</sup>

#### **h. Informan IV**

Nama Inisial : ST

Usia : 26

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 24 April 2020 di Rumah Makan WC pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 13.20 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya ST berkunjung ke rumah makan prasmanan dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan prasmanan. Berikut adalah jawaban ST:

Sering, karena enakanya porsi ambil sendiri jadi bisa menyesuaikan selera. Kalau untuk mekanisme jual belinya kurang lebih sama dengan rumah makan lainnya pembayarannya dilakukan di akhir. Rumah makan prasmanan biasanya ada dua tipe, yang pakai kupon harga dan tidak, tapi saya lebih suka ke rumah makan yang ada kupon harganya, karena di awal sudah diberitahukan total harganya jadi tidak terkejut lagi sewaktu mau melakukan pembayaran.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup>Ibid.

<sup>124</sup>ST, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 April 2020).



Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya ST mempertanyakan masalah harga di awal transaksi pada rumah makan prasmanan kepada pelaku usaha. ST menyatakan:

“Tidak pernah, biasanya kalau datang ke rumah makan dalam kondisi lapar jadi maunya cepat-cepat ambil makanan dan menyantapnya.”<sup>125</sup>

#### i. Subjek V

Nama Inisial : S

Usia : 28 Tahun

Agama : Islam

Lama Berjualan : 10 Tahun

Responden kelima adalah bapak S sebagai pegawai Rumah Makan HE. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 02 Mei 2020 di Rumah Makan HE pada pukul 16.30 WIB sampai dengan 16.50 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem jual beli yang diterapkan pada Rumah Makan HE. Bapak S menyatakan:

Jadi, di rumah makan kami ini sistemnya konsumen mengambil menu makanannya sendiri di etalase makanan dengan berbagai macam menu makanan sesuai selera masing-masing. Sesudah konsumen selesai mengambil makanan, kasir akan memberikan kupon harga sesuai dengan menu makanan yang diambil. Setelah makan, konsumen melakukan pembayaran di meja kasir.<sup>126</sup>

<sup>125</sup>Ibid.

<sup>126</sup>S, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Mei 2020).

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ketersediaan daftar harga makanan pada Rumah Makan HE. Berikut adalah jawaban bapak S:

Di sini kami tidak menyediakan daftar harga, hanya ada daftar menu makanan saja tanpa ada pencantuman harga. Kalau kita buat daftar harga agak susah, soalnya tiap konsumen dalam mengambil menu makanannya pasti berbeda-beda.<sup>127</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penetapan harga makanan pada Rumah Makan HE. Berikut adalah jawaban bapak S:

Di sini dalam menentukan harganya dengan cara sebelum konsumen menyantap makanan yang telah diambil, kasir akan menaksir harga makanan yang telah diambil konsumen dan memberikan kupon harga yang sesuai.<sup>128</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai penetapan harga untuk porsi yang berbeda-beda dari konsumen. Berikut jawaban bapak S:

Kalau untuk porsi normalnya, 1 lauk, 3 sayur, dan nasi harganya Rp.15.000,00 (tergantung lauknya). Misalkan ada konsumen yang mengambil porsi nasi/sayurnya melebihi harga normalnya kami naikan harganya jadi Rp.16.000,00 atau Rp.17.000,00. Kalau untuk lauk-laukan harganya satuan, misalnya Ayam Goreng Tepung Rp.7.000,00, sayur-sayuran harganya per-porsi Rp.2.000,00. Jadi sebelum konsumen makan di meja kasir kami taksir dulu harganya, saat itu kami menentukan harga makanan sesuai dengan porsi yang diambil oleh konsumen.<sup>129</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian informasi harga makanan yang tersedia pada Rumah

---

<sup>127</sup>Ibid.

<sup>128</sup>Ibid.

<sup>129</sup>Ibid.

Makan HE serta waktu pemberian informasi tersebut. Berikut jawaban

bapak S:

Ada, di awal saat konsumen mengambil menu makanan kalau dia nanya pasti kami beritahukan, tapi ketika konsumen selesai mengambil menu makanan, kami kasih tahu total harga untuk menu makanan yang telah diambil dan memberikan kupon harga kepada konsumen.<sup>130</sup>

**j. Informan V**

Nama Inisial : BN

Usia : 21 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 02 Mei 2020 di Rumah Makan HE pada pukul 16.00 WIB sampai dengan 16.15 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sering atau tidaknya BN berkunjung ke rumah makan prasmanan dan mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan prasmanan. Berikut adalah jawaban BN:

Sering, enakya kalau makan di rumah makan prasmanan, kita bisa mengambil porsi sesuai dengan selera kita. Kalau di Rumah Makan HE, sesudah mengambil makanan dilihat dulu di meja kasir terus diberi kupon harga, tapi ada juga di rumah makan lain yang tidak dilihat dan diberikan kupon harga hanya berdasarkan apa yang disebutkan oleh konsumen saat proses pembayaran. Untuk mekanismenya kurang lebih sama saja dengan yang lainnya, makan dulu lalu bayar di akhir.<sup>131</sup>

<sup>130</sup>Ibid.

<sup>131</sup>BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Mei 2020).

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya BN mempertanyakan masalah harga di awal transaksi pada rumah makan prasmanan kepada pelaku usaha. BN menyatakan:

“Gak pernah, soalnya aku langsung ambil saja, tidak mau ribet nanya-nanya masalah harga.”<sup>132</sup>

## **2. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya**

### **a. Subjek I**

Nama Inisial : D  
 Usia : 29 Tahun  
 Agama : Islam  
 Lama Berjualan : 5 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan yang tidak sesuai pada Rumah Makan DS. Berikut jawaban D:

Pernah, sampai ada yang protes dan bertanya “porsi saya lebih kecil,tapi kenapa harganya sama dengan teman saya?”. Kami menanggapi konsumen seperti ini dengan menjelaskan bahwa kami menetapkan harga yang sama karena kami menganggap sayur-sayuran dan nasi hanya sebagai pelengkap, sedangkan yang menjadi “pemeran utama” adalah lauk-pauknya.<sup>133</sup>

### **b. Informan I**

Nama Inisial : FR

<sup>132</sup>Ibid.

<sup>133</sup>D, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 April 2020).

Usia : 23 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti yaitu mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan. Berikut jawaban FR:

Pernah, saat itu saya makan berdua sama teman saya di salah satu rumah makan prasmanan. Kita mengambil lauk dan sayur-sayurannya sama tapi takaran yang kami ambil berbeda, teman saya mengambil nasi dan sayur-sayurannya lebih banyak sedangkan saya cuma mengambil sedikit. Pas kita ke kasir, saya agak kaget karena harga untuk porsi makan saya dengan teman saya itu sama padahal takaran yang kami ambil berbeda.<sup>134</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan FR jika menemui adanya perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi di rumah makan prasmanan. Berikut jawaban FR:

“Ya tetap membayar, mau gimana lagi makanannya sudah dimakan gak bisa dibalikin lagi.”<sup>135</sup>

### c. Subjek II

Nama Inisial : SR

Usia : 52 Tahun

Agama : Islam

Lama Berjualan : 8 Tahun

<sup>134</sup>FR, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 April 2020).

<sup>135</sup>Ibid.

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan yang tidak sesuai pada Rumah Makan K. Berikut jawaban SR:

Ada, misalnya protes mengenai harga yang sama untuk porsi besar maupun kecil. Biasanya konsumen yang protes ini baru pertama kali berkunjung ke rumah makan prasmanan. Setiap rumah makan menetapkan harga yang sama untuk porsi besar maupun kecil. Karena yang membuat porsi menjadi besar atau kecil dilihat dari takaran sayur-sayuran atau nasinya sedangkan sayur-sayuran dan nasi hanya sebagai pelengkap di rumah makan prasmanan. Kami bermain harga di lauk pauknya.<sup>136</sup>

#### d. Informan II

Nama Inisial : AG  
 Usia : 23 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti yaitu mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan. Berikut jawaban AG:

Belum pernah. Saya bukan tipikal orang yang mempermasalahakan tentang harga selama rasanya enak dan pas dengan lidah saya, saya rasa tidak masalah jika dihargai mahal oleh penjual.<sup>137</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan AG jika menemui adanya perselisihan harga yang

<sup>136</sup>SR, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 April 2020).

<sup>137</sup>AG, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 April 2020).



diperkirakan saat bertransaksi di rumah makan prasmanan. Berikut jawaban AG:

Tetap saya bayar. Saya pribadi tidak akan menanyakan lagi apa penyebab harga jual makanan itu lebih mahal dari apa yang saya perkirakan karena itu sudah menjadi hak penjual untuk menetapkan harga. Dan jika saya sudah merasa dirugikan maka saya tidak akan lagi berkunjung ke rumah makan tersebut.<sup>138</sup>

#### e. Subjek III

Nama Inisial : TAP  
 Usia : 22 Tahun  
 Agama : Islam  
 Lama Berjualan : 1 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan yang tidak sesuai pada Rumah Makan BJ. Berikut jawaban bapak TAP:

“Tidak pernah, karena harga jual di rumah makan kami masih standar jadi konsumen belum pernah protes tentang harga.”<sup>139</sup>

#### f. Informan III

Nama Inisial : YP  
 Usia : 20 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa

<sup>138</sup>Ibid.

<sup>139</sup>TAP, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2020).

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti yaitu mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan. Berikut jawaban YP:

“Belum pernah, karena rumah makan prasmanan yang saya datangi memang sudah langganan dan sering saya datangi jadi untuk masalah harga sesuai dengan dompet saya.”<sup>140</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan YP jika menemui adanya perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi di rumah makan prasmanan. Berikut jawaban YP:

“Misalkan terjadi hal semacam itu saya tetap akan membayar dengan harga yang disebutkan, akan tetapi saya tidak akan berkunjung ke rumah makan itu lagi.”<sup>141</sup>

#### **g. Subjek IV**

Nama Inisial : MN  
 Usia : 26 Tahun  
 Agama : Islam  
 Lama Berjualan : 17 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan yang tidak sesuai di Rumah Makan WC. Berikut jawaban MN:

<sup>140</sup>YP, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2020).

<sup>141</sup>Ibid.

Pernah, konsumen protes ke kami karena harga makanan yang ia ambil mahal menurutnya. Hal ini sering terjadi terkadang karena konsumen mengambil lauknya dobel, jadi kami jelaskan lagi ke konsumen untuk porsi normalnya Rp.22.000,00, dan ada tambahan lauk lagi misalnya ayam sepotong jadi nambah Rp.8.000,00, jadi totalnya Rp.30.000,00. Biasanya kalau sudah kami jelaskan konsumen jadi memaklumi saja.<sup>142</sup>

#### **h. Informan IV**

Nama Inisial : ST

Usia : 26

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti yaitu mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan. Berikut jawaban ST:

“Pernah gak pernah sih, tetapi kalau merasa puas dengan rasa makanan yang dihidangkan oleh penjual sih saya rasa saya tidak terlalu mempermasalahkan.”<sup>143</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan ST jika menemui adanya perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi di rumah makan prasmanan. Berikut jawaban ST:

Mau tidak mau ya tetap harus saya bayar. Pernah merasa kemahalan makan di salah satu rumah makan padahal jika makan di rumah makan lain dengan porsi yang sama harganya

<sup>142</sup>MN, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 April 2020).

<sup>143</sup>ST, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 April 2020).

jauh lebih murah tapi karena makanannya rasanya enak jadi tidak apa-apa.<sup>144</sup>

**i. Subjek V**

Nama Inisial : S  
 Usia : 28 Tahun  
 Agama : Islam  
 Lama Berjualan : 10 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan yang tidak sesuai di Rumah Makan HE. Berikut jawaban S:

Pernah, lumayan sering terjadi juga. Namun, saya berusaha menjelaskan ke konsumen tersebut dan memberikan pemahaman kalo harga lauknya sekian, harga sayur-sayurannya sekian sampai konsumen nya paham.<sup>145</sup>

**j. Informan V**

Nama Inisial : BN  
 Usia : 21 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Adapun pertanyaan penelitian selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti yaitu mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan. Berikut jawaban BN:

<sup>144</sup>Ibid.

<sup>145</sup>S, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Mei 2020).

Belum pernah, tapi menurut saya menetapkan harga adalah hak penjual dan pasti berdasarkan berbagai macam pertimbangan sampai ditetapkanlah harga makanan tersebut. Namun jika dirasa harga makanan tersebut sudah tidak masuk akal, mending tidak usah makan di rumah makan itu.<sup>146</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal apa yang akan dilakukan BN jika menemui adanya perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi di rumah makan prasmanan. Berikut jawaban BN:

Mau tidak mau saya harus bayar walaupun merasa dirugikan akibat total harga tidak sesuai dengan perkiraan harga yang diperkirakan. Saya tidak bisa apa-apa juga karena makanannya sudah terlanjur dimakan.<sup>147</sup>

### C. Analisis

Pembahasan tentang penetapan harga makanan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah studi pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *Pertama*, pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya. *Kedua*, tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya.

---

<sup>146</sup>BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Mei 2020).

<sup>147</sup>Ibid.

## 1. Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya

Jual beli adalah proses transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, dimana salah satu pihak yang menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Ada berbagai macam bentuk jual beli, salah satunya adalah jual beli makanan. Jual beli makanan pun memiliki banyak macamnya, salah satunya adalah jual beli makanan dengan konsep prasmanan yaitu jual beli yang mana pelaku usaha membebaskan konsumen mengambil makanannya sendiri dengan porsi/selera yang diinginkan. Jual beli seperti ini sudah tidak begitu asing lagi di masyarakat kota Palangka Raya pada umumnya, karena konsep prasmanan memiliki daya tarik tersendiri, sehingga banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis rumah makan prasmanan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaku usaha mengenai sistem jual beli pada rumah makan prasmanan, kelima responden menyatakan menggunakan mekanisme jual beli yang sama yaitu:

- a. Jual beli makanan yang dilakukan di rumah makan menggunakan konsep prasmanan.
- b. Dalam praktiknya menerapkan sistem “*makan dulu bayar di akhir*”.

Dalam hal penetapan harga jual makanan terdapat perbedaan, responden pelaku usaha D, SR dan TAP menentukan harga tanpa menggunakan kupon harga dan tanpa melihat porsi setiap konsumen. Jadi



responden pelaku usaha dalam menetapkan harga berdasarkan kepercayaan kepada konsumen. Sedangkan responden pelaku usaha MN dan S menentukan harga menggunakan kupon harga dan dengan melihat porsi setiap konsumen. Jadi responden pelaku usaha MN dan S dalam menetapkan harga makanan berdasarkan yang dilihat saat pemberian kupon harga apakah termasuk harga porsi besar/kecil.

Selanjutnya mengenai daftar harga, hanya responden pelaku usaha responden pelaku TAP yang menyediakan daftar harga. Sedangkan responden pelaku usaha D, SR, MN dan S tidak menyediakan daftar harga. Pembuatan daftar harga pada rumah makan prasmanan dirasa cukup sulit dilakukan menurut pelaku usaha dikarenakan pada rumah makan prasmanan terdapat berbagai macam menu makanan yang mana tiap konsumen dalam mengambil menu makanannya pasti berbeda-beda.

Kemudian mengenai penetapan harga untuk porsi makanan yang berbeda-beda, responden pelaku usaha D, SR dan TAP menyamaratakan harga untuk porsi besar/kecil. Hal ini dikarenakan ketiga responden tersebut dalam menetapkan harga makanan tanpa melihat porsi yang diambil oleh konsumen. Responden menyatakan yang membedakan porsi besar/kecil dilihat dari segi nasi dan sayur-sayuran saja yang mana ketiga responden tersebut menganggap nasi dan sayur-sayuran hanya sebagai pelengkap. Sedangkan responden pelaku usaha MN dan S menyatakan bahwa harga akan menyesuaikan dengan porsi yang diambil konsumen besar/kecil.

Lalu terkait pemberian informasi harga menu makanan kepada konsumen, responden pelaku usaha D, SR, dan TAP menyatakan bahwa pemberian informasi harga dilakukan di akhir yaitu saat proses pembayaran. Sedangkan responden pelaku usaha MN dan S menyatakan bahwa pemberian informasi harga dilakukan pada saat penyerahan kupon harga.

Peneliti juga melakukan wawancara dari sisi konsumen mengenai sering atau tidaknya responden berkunjung ke rumah makan prasmanan, kelima responden serempak menyatakan sering berkunjung ke rumah makan prasmanan. Kemudian mengenai mekanisme jual beli pada rumah makan prasmanan, kelima responden menyatakan sudah mengetahui mekanisme yang digunakan yaitu "*makan dulu lalu bayar di akhir*" dan juga konsumen melayani dirinya sendiri dengan mengambil menu makanannya sendiri. Selain itu juga kelima responden sudah mengetahui dua jenis prosedur penetapan harga yang diterapkan pada rumah makan prasmanan, yaitu menggunakan kupon harga dan tanpa kupon harga.

Kemudian mengenai ada atau tidaknya konsumen mempertanyakan masalah harga di awal transaksi responden konsumen FR, AG, ST dan BN menyatakan jarang dan bahkan hampir tidak pernah menanyakan harga di awal transaksi. Sedangkan responden konsumen YP menanyakan harga di awal transaksi hanya pada rumah makan yang baru pertama kali dikunjungi.

Selanjutnya mengenai pernah atau tidaknya konsumen merasa dirugikan saat bertransaksi di rumah makan prasmanan responden konsumen AG, YP dan BN menyatakan tidak pernah merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan. Responden AG dan BN menambahkan bahwa mereka tidak terlalu mempermasalahkan masalah harga jika memang pantas dengan kualitas rasa makanannya dan juga harga yang masih terjangkau dan masuk akal. Sedangkan responden konsumen FR dan ST pernah merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan. Menurut mereka penetapan harga tersebut tidak sesuai dengan porsi makannya dan juga mereka mempertanyakan kebijakan pelaku usaha yang menyamaratakan harga untuk porsi makan besar maupun kecil.

Hemat peneliti, berdasarkan uraian pada penjelasan di atas ada dua hal yang menjadi fokus pembahasan pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan, yaitu:

a. Mekanisme Jual Beli

Mekanisme jual beli pada rumah makan prasmanan berdasarkan hasil wawancara dengan ke lima responden pelaku usaha menerapkan mekanisme sama. Mekanisme yang digunakan yaitu “*makan dulu bayar di akhir*” dan juga konsumen melayani dirinya sendiri dengan mengambil sendiri menu yang diinginkan. Mekanisme ini sudah dikenal oleh konsumen sejak lama, sebagaimana yang dinyatakan oleh lima responden konsumen, FR, AG YP, ST, BN.

Prosedur penetapan harga makanan pada jual beli di rumah makan prasmanan ini ada dua jenis. *Pertama*, menggunakan kupon harga dan melihat porsi setiap konsumen sebagaimana yang dinyatakan oleh responden pelaku usaha, MN dan S. *Kedua*, tanpa kupon harga dan tanpa melihat porsi setiap konsumen sebagaimana yang dinyatakan oleh responden pelaku usaha D, SR dan TAP.

Melihat dari fenomena tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat perbedaan pada proses jual beli makanan pada rumah makan prasmanan yaitu pada prosedur penetapan harga makanan yang menggunakan kupon harga dan tanpa kupon harga.

Proses jual beli makanan pada rumah makan prasmanan yang menggunakan prosedur penetapan harga dengan kupon harga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Konsumen yang datang dipersilahkan untuk mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan sesuai selera masing-masing. Menu makanan sudah tertata dan tersusun rapi di etalase.
- 2) Konsumen yang sudah selesai mengambil menu makanannya akan dihitung dan diberikan kupon harga oleh kasir sesuai dengan porsi dan menu makanan apa yang diambil oleh konsumen.
- 3) Setelah selesai menyantap makanannya, konsumen akan menuju kasir dengan membawa kupon harga untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan kupon harga dan uang sebesar yang tertera pada kupon harga tersebut.

Sedangkan proses jual beli makanan pada rumah makan prasmanan yang menggunakan prosedur penetapan harga tanpa kupon harga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Konsumen yang datang dipersilahkan untuk mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan sesuai selera masing-masing. Menu makanan sudah tertata dan tersusun rapi di etalase.
- 2) Setelah selesai menyantap makanannya, konsumen langsung menuju kasir dan menyebutkan menu apa saja yang telah dimakan, kemudian kasir akan menghitung dan menetapkan harga berdasarkan menu yang sudah disebutkan oleh konsumen. Saat inilah terjadi akad jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang sudah dihitung dan ditetapkan oleh kasir.

Secara keseluruhan, jual beli seperti ini terlihat praktis dan dianggap mempermudah konsumen, karena konsumen langsung mengambil sendiri makanan yang sudah tersedia di etalase tanpa harus memesan dan menunggu lama untuk segera menyantap makanan yang diinginkan. Dalam jual beli ini yang menjadi objek adalah makanan. Dimana makanan merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat apabila diperjualbelikan, karena dapat memberikan rasa kenyang bagi siapa saja yang memakannya.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa jika dilihat dari rukun dan syarat akad, jual beli pada rumah makan prasmanan

baik yang menggunakan prosedur penetapan harga dengan kupon maupun tanpa kupon harga sudah memenuhi semua rukun akad yaitu rukun pertama adanya para pihak yang berakad, rukun kedua ada objek akad, rukun ketiga tujuan atau maksud mengadakan akad, rukun keempat ijab qabul.

b. Penetapan Harga Untuk Porsi Yang Berbeda

Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pelaku usaha sangat mempengaruhi pendapatan atau hasil penjualan, entah itu mendapatkan keuntungan atau bahkan kerugian jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa prosedur penetapan harga yang diterapkan oleh lima responden pelaku usaha rumah makan prasmanan, ada 2 jenis prosedur yaitu: *Pertama*, menggunakan kupon harga dan melihat porsi setiap konsumen. *Kedua*, tanpa kupon harga dan tanpa melihat porsi setiap konsumen. Sistem penetapan harga dengan melihat porsi setiap konsumen ini menetapkan harga yang berbeda untuk porsi besar dan porsi kecil. Sedangkan sistem penetapan harga tanpa melihat porsi setiap konsumen ini menetapkan harga hanya mengira-ngira dan menyamakan harga untuk porsi besar maupun porsi kecil.

Harga merupakan segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama. Sedangkan penetapan harga



merupakan penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan. Penetapan harga makanan yang menggunakan prosedur dengan kupon maupun tanpa kupon harus dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan, tekanan, penipuan dari pihak manapun, sehingga salah satu pihak baik pelaku usaha maupun konsumen tidak ada yang dirugikan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut, unsur suka rela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ  
 اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>148</sup>

Sejalan dengan itu, Islam juga mengharamkan perilaku zalim.

Sebagaimana dalam Q.S. Huud ayat 113:

<sup>148</sup>an-Nisaa', 4: 8.

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ

اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١٤٩﴾

Artinya: Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.<sup>149</sup>

Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual terutama dalam penetapan harga, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan dengan memberikan harga yang adil, karena hal ini merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari para pelaku bisnis yang curang dalam penetapan harga.

Tidak ada dalil nas Al-Qur'an dan hadis yang secara jelas membahas permasalahan mengenai kebijakan pelaku usaha dalam menetapkan harga di rumah makan prasmanan. Namun, kita boleh menggunakan garis panduan umum berdasarkan prinsip menegakkan keadilan dan menolak kezaliman sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat di atas. Maka kaidah yang paling tepat dalam penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan baik yang menggunakan kupon harga maupun yang tidak menggunakan kupon harga ialah jangan sampai menyebabkan ada pihak yang terzalimi. Dengan penetapan harga yang sudah ditetapkan jangan sampai

<sup>149</sup>Huud, 11: 113.

menindas konsumen dan jangan pula mengabaikan hak pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan.

## **2. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya**

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPer. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>150</sup> Sehingga dapat disimpulkan unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah yaitu: *Pertama*, adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli. *Kedua*, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga. *Ketiga*, adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi aturan-aturan hukum sehingga dapat disebut jual beli yang sah dan tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan yang menimbulkan kerugian.<sup>151</sup> Dalam hal ini, berarti kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai

---

<sup>150</sup>Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.

<sup>151</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 11.

penjual dan pembeli sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Begitupun dengan hukum ekonomi syari'ah yang melarang mencari nafkah dengan cara yang tidak adil atau batil. Topik keadilan menjadi hal yang sangat penting dan banyak dibahas khususnya dalam perkara pertukaran dan jual beli barang dan/atau jasa. Menegakkan keadilan dan menolak kezaliman menjadi prinsip yang harus dilakukan dalam setiap aktivitas ekonomi serta menghindari dari perbuatan yang tidak diperbolehkan *syara'*.<sup>152</sup> Transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebagai wujud dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga harus mencerminkan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha secara adil, yaitu pelaku usaha memperoleh keuntungan yang normal dan konsumen memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Oleh sebab itu, dalam jual beli memerlukan aturan-aturan yang mengatur para pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan perselisihan yang menimbulkan kerugian.

Kaitannya dalam penelitian ini yang menjadi objek ialah prosedur penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan yang dalam

---

<sup>152</sup>Transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi yang mengandung riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung *gharar* serta hal lain yang dipersamakan dengan itu. Sehingga dalam konteks praktik penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan yang menggunakan prosedur tanpa kupon harga beberapa penjelasan tersebut sangat riskan terjadi, karena dalam praktiknya terindikasi adanya unsur *gharar* dalam akad jual belinya. Lihat Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70.

praktiknya terdapat dua jenis yaitu: *Pertama*, penetapan harga makanan menggunakan kupon harga dan melihat porsi setiap konsumen *Kedua*, penetapan harga makanan tanpa kupon harga dan tanpa melihat porsi setiap konsumen. Selanjutnya akan peneliti tinjau dalam beberapa perspektif hukum yaitu: Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian pada responden pelaku usaha mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan yang tidak sesuai, responden pelaku usaha TAP menyatakan tidak pernah ada konsumen yang protes tentang harga makanan. Sedangkan responden pelaku usaha D, SR, MN dan S menyatakan pernah ada konsumen yang protes tentang harga makanan yang tidak sesuai. Responden D dan SR menambahkan bahwa konsumen protes mengenai harga yang sama untuk porsi besar maupun kecil karena mereka menganggap sayur-sayuran dan nasi yang mempengaruhi takaran porsi menjadi besar atau kecil hanya sebagai pelengkap saja.

Dari sisi konsumen, berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan mengenai pernah atau tidaknya merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan, responden konsumen AG, YP dan BN menyatakan tidak pernah merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan. Sedangkan responden konsumen FR dan ST pernah merasa dirugikan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan. Menurut mereka penetapan harga tersebut tidak sesuai dengan porsi

makannya dan juga mereka mempertanyakan kebijakan pelaku usaha yang menyamaratakan harga untuk porsi makan besar maupun kecil.

Kemudian mengenai hal apa yang akan dilakukan konsumen jika menemui adanya perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi pada rumah makan prasmanan, kelima responden konsumen menyatakan akan tetap membayar dengan harga yang disebutkan karena makanan sudah terlanjur dimakan dan tidak ada yang bisa dilakukan.

Dari uraian di atas menurut peneliti permasalahan dari prosedur penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan yang menggunakan prosedur penetapan harga tanpa kupon harga dan tanpa melihat porsi makanan setiap konsumen dapat menimbulkan kerugian dari kalangan konsumen seperti yang disampaikan oleh responden konsumen FR dan ST, di mana mereka mempermasalahkan penetapan harga yang menurut mereka tidak sesuai dengan porsi makan mereka, yaitu pelaku usaha menyamaratakan harga untuk porsi makan besar maupun kecil. Melanjutkan pembahasan dari adanya dampak penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya akan peneliti bahas dalam kajian hukum di bawah ini.

#### **a. Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya dari sisi Transparansi**

Transparansi dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa



serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.<sup>153</sup> Transparansi adalah unsur yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi demi terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dari sisi transparansi bisa dikatakan belum transparan karena tidak ada kejelasan dalam menetapkan harga oleh pelaku usaha yang menggunakan prosedur penetapan harga tanpa kupon harga. Hal tersebut tidak diinformasikan oleh pelaku usaha yang seharusnya di peroleh atau menjadi hak konsumen yaitu tentang menyamaratakan harga porsi besar maupun kecil. Dan jika dilihat dari sisi konsumen, juga tidak ada kejelasan mengenai takaran yang diambil oleh konsumen karena pelaku usaha dalam menetapkan harga hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan. Melihat fenomena ini dapat disimpulkan bahwa sangat rawan munculnya perlakuan curang dari pelaku usaha maupun konsumen karena kurangnya informasi yang diterima oleh para pihak mengenai barang yang diperjualbelikan dalam hal ini yaitu banyak takaran atau porsi makan dari konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penetapan harga makanan tanpa kupon pada rumah makan prasmanan belum transparan. Sedangkan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan

---

<sup>153</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 7 huruf (b).

yang menggunakan prosedur dengan kupon harga sudah transparan, karena dalam praktiknya pelaku usaha memiliki informasi berapa banyak takaran atau porsi makan dari konsumen pada saat pemberian kupon dan menetapkan harga sesuai dengan takaran atau porsi yang diambil oleh konsumen.

**b. Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya dari sisi Perlindungan Hukum**

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya dan berjanji untuk menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri dan berjanji untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>154</sup> Jika dikaitkan pada pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan merujuk pada Pasal 1457 di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban. *Pertama*, kewajiban pihak pelaku usaha menyerahkan barang dalam hal ini makanan yang dijual kepada konsumen. *Kedua*, kewajiban pihak konsumen membayar harga barang dalam hal ini makanan yang dibeli kepada pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 1457 KUHP, dapat dipahami bahwa para pihak dalam melakukan jual beli harus sepakat baik dari sistem

---

<sup>154</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 36.

penyerahan objek akad atau barang dan besar kecil jumlah yang harus dibayarkan agar kiranya para pihak tidak akan merasakan suatu kerugian di kemudian hari. Sedangkan melihat dari fenomena yang terjadi di lapangan bahwa pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan yang menggunakan prosedur penetapan harga tanpa kupon harga dapat menimbulkan kerugian dari sisi konsumen, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh responden konsumen FR dan ST yang pernah merasa dirugikan terhadap penetapan harga makanan yang tidak sesuai porsinya. Akan tetapi dalam asas kebebasan berkontrak, fenomena ini dapat dibenarkan jika masing-masing pihak setuju dan tidak keberatan atas penetapan harga makanan tersebut yang berarti penetapan harga makanan tersebut sudah mencerminkan kesepakatan antara para pihak seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang berbunyi: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer, Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320-1337 KUHPer, yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Artinya, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan

diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPer, suatu perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan.

- 2) Kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1329 KUHPer, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu. Persoalan tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban para pihak, yang paling tidak barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1332-1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya serta dapat diperdagangkan.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang. Sebab yang tidak terlarang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1337.<sup>155</sup>

Konsumen yang membeli makanan pada rumah makan prasmanan tersebut dapat dikatakan ia telah bersepakat dan setuju dengan kebijakan serta akibat dari tindakan pelaku usaha terhadap dirinya baik dalam masalah barang yang dalam hal ini makanan dan

---

<sup>155</sup>Tim Permata Press, *Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (t.t.: Permara Press, 2010).

penetapan harga yang dalam hal ini prosedur penetapan harga yang digunakan baik itu dengan kupon maupun tanpa kupon.

Berkaitan dengan kerugian yang muncul akibat kebijakan pelaku usaha yang menerapkan prosedur tanpa kupon harga dengan menyamaratakan harga untuk porsi besar maupun kecil, perlindungan hukum dalam upaya perlindungan konsumen juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan:

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”*

Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan yang menyebabkan kerugian konsumen adalah aspek perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil yaitu pelaku usaha yang tidak memberikan informasi harga kepada konsumen di awal transaksi.

Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya penekanan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dalam hal ini masalah penetapan harga makanan. Selain itu juga konsumen berhak mendapatkan barang

dalam hal ini makanan sesuai dengan nilai tukar atau yang dibayarkan seperti yang diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan seharusnya disesuaikan dengan berapa banyak takaran atau porsi makan dari konsumen. Jika takaran atau porsi makan konsumen lebih banyak maka jumlah yang harus dibayarkan juga lebih banyak sedangkan konsumen yang mengambil dengan takaran atau porsi makan lebih sedikit seharusnya dikenai harga yang lebih murah.

Hemat peneliti, melihat dari data lapangan sebagaimana yang dinyatakan oleh responden pelaku usaha D, SR dan TAP bahwa dalam praktiknya mereka tidak memberikan informasi di awal transaksi kecuali jika ada konsumen yang bertanya, semua informasi harga disampaikan oleh pelaku usaha di akhir transaksi pada saat proses pembayaran. Jual beli pada rumah makan prasmanan seperti ini dapat dikatakan terindikasi melanggar ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Disisi lain responden pelaku usaha MN dan S dalam praktiknya mereka memberikan informasi harga dan menu makanan pada saat penyerahan kupon harga sebelum konsumen menyantap makanannya. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang



kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Kemudian mengenai konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan harga yang dibayarkan, dalam praktiknya sesuai data lapangan hal ini tidak terpenuhi karena responden pelaku usaha D, SR, dan TAP melakukan penetapan harga makanan dengan menyamaratakan harga untuk porsi besar maupun kecil padahal setiap konsumen yang datang berkunjung dalam mengambil porsi tentunya berbeda dan tidak sama setiap kali makan. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen mendapatkan barang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Akan tetapi jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321, para pihak yang dengan sukarela untuk mengikatkan diri pada saat penetapan harga makanan tersebut tanpa kekhilafan, paksaan dan penipuan, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam maka perjanjian itu sah. Jika salah satu pihak dalam penetapan harga makanan tersebut mengandung unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

**c. Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya dari sisi ‘Urf**

Pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dengan prosedur penetapan yang menggunakan kupon harga dan tanpa kupon harga sudah dipraktikkan sejak lama oleh pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan ini termasuk ‘urf *Shohih* atau ‘urf *fasid*, adapun syarat-syaratnya yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) ‘Urf bernilai mashlahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan.

Pada praktiknya jual beli makanan pada rumah makan prasmanan sudah memunculkan unsur kemashlahatan karena memberikan rasa kenyang serta kepuasan kepada konsumen karena konsumen mengambil menu makanan dan porsi sesuai dengan selera masing-masing. Sehingga prosedur penetapan harga dengan kupon maupun tanpa kupon telah memenuhi syarat kemashlahatan.

- 2) ‘Urf berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

Sebuah kaidah fikih menyatakan:

إِنَّمَا تُعْبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدْتَ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya : Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.<sup>156</sup>

Pada masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlaku, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat bagi suatu adat dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>157</sup>

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa penetapan harga makanan yang menggunakan prosedur dengan kupon maupun tanpa kupon harga terjadi sudah lama dan terjadi terus menerus tanpa ada pertentangan dari masyarakat akan hal tersebut, bahkan prosedur penetapan harga makanan seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi pelaku usaha rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya. Prosedur penetapan harga makanan ini sudah dikenal oleh konsumen sejak lama, sebagaimana yang dinyatakan oleh lima responden konsumen, FR, AG YP, ST, BN.

3) '*Urf*' berlaku sebelum itu, dan tidak '*urf*' yang datang kemudian

Kebiasaan dalam penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dengan kupon maupun tanpa kupon harga sudah terjadi sejak lama dan terus menerus dilakukan serta sudah menjadi kebiasaan bagi para pelaku usaha. Maka pelaksanaan

<sup>156</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 85.

<sup>157</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 102-

penetapan harga makanan seperti ini bukan sebuah fenomena yang baru.

- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* yang ada.

Sebuah kaidah fikih menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى النَّحْرِيمِ

Artinya: Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>158</sup>

Tidak ada dalil yang secara jelas membahas mengenai penetapan harga makanan baik itu yang menggunakan prosedur dengan kupon maupun tanpa kupon. Namun, kita boleh menggunakan garis panduan umum berdasarkan kaidah fikih di atas maka penetapan harga makanan baik yang menggunakan prosedur dengan kupon maupun tanpa kupon adalah boleh dilakukan.

Kaidah yang juga diambil dari hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah". Atas dasar ini, maka adat yang baik (*al-'urf al-ṣhoḥiḥ*), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum.<sup>159</sup>

<sup>158</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), 60.

<sup>159</sup>Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), 91.

Hemat peneliti, pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan yang menggunakan prosedur dengan kupon maupun tanpa kupon termasuk pada *'urf shohih* karena memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan *'urf shohih*.

**d. Pelaksanaan Penetapan Harga Makanan Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya dari sisi *Maṣlahah***

Untuk menentukan kemaslahatan dari pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dengan prosedur penetapan yang menggunakan kupon harga maupun tanpa kupon harga di Kota Palangka Raya, perlu mengkajinya dengan melihat syarat-syarat dalam menentukan kemaslahatan. Adapun syarat-syarat *Maṣlahah*, antara lain:<sup>160</sup>

1) *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa *maṣlahah* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga *maṣlahah-maṣlahah* yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.<sup>161</sup> Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa *maṣlahah* tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat.<sup>162</sup> Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti.

Kemaslahatan dalam pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan baik yang menggunakan prosedur penetapan harga dengan kupon harga maupun tanpa

<sup>160</sup>Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 137-138.

<sup>161</sup>Ibid., 137.

kupon harga dapat dilihat dari 2 sisi, antara pelaku usaha rumah makan prasmanan dan konsumen rumah makan prasmanan. Dari sisi pelaku usaha rumah makan prasmanan dalam pelaksanaan penetapan harga makan pada rumah makan prasmanan mendapatkan laba untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan dari sisi konsumen rumah makan prasmanan mendapatkan kepuasan serta terpenuhi hasrat laparnya.

2) *Maṣlahah* itu harus bersifat umum dan menyeluruh

Dalam pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan dengan prosedur penetapan yang menggunakan kupon harga maupun tanpa kupon harga, baik itu pelaku usaha rumah makan prasmanan maupun konsumen rumah makan prasmanan mendapatkan kemaslahatan. Selama konsumen tidak merasa keberatan atas kebijakan pelaku usaha yang menyamaratakan harga untuk porsi besar maupun kecil, maka tidak ada permasalahan.

3) *Maṣlahah* itu harus sesuai dengan *syara'*

Penetapan harga makanan yang menggunakan prosedur dengan kupon jika dilihat dari pandangan *syara'*, fenomena ini tidak bertentangan dengan *syara'*. Karena dalam praktiknya pelaku usaha memiliki kejelasan dalam menetapkan harga serta membedakan harga yang dibayarkan untuk porsi besar dan kecil tidak mengira-ngira dan menyamaratakan harga. Sedangkan



penetapan harga makanan tanpa kupon harga jika dilihat dari pandangan *syara'*, fenomena ini juga tidak bertentangan dengan *syara'*. Meskipun dalam praktiknya penetapan harga makanan tanpa kupon harga terdapat ketidakjelasan dalam menetapkan harga karena hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak saja. Ketidakjelasan atau *gharar* ini membuat jual beli tersebut mengandung unsur penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Namun pada faktanya, jual beli seperti ini sudah memenuhi unsur keridhaan dan ketidakjelasan dalam menetapkan harga makanan itu bukan termasuk *gharar* berat yang sampai kepada dilarangnya suatu perbuatan tersebut. Dengan demikian penetapan harga makanan tanpa kupon harga ini termasuk dalam *maṣlahah* yang sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, bila ditinjau dari *maṣlahah* maka penetapan harga makanan baik itu yang menggunakan prosedur dengan kupon maupun tanpa kupon mengandung *maṣlahah* dan tidak bertentangan dengan *syara'* sehingga penetapan ini diperbolehkan (sah).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan memiliki dua jenis prosedur yaitu dengan kupon harga dan tanpa kupon harga yang dalam mekanisme jual belinya menggunakan sistem “*makan dulu bayar di akhir*” serta konsumen melayani diri sendiri dengan mengambil sendiri menu makanan sesuai selera masing-masing. Sistem penetapan harga dengan kupon harga ditentukan berdasarkan besar atau kecilnya porsi yang diambil oleh konsumen. Sedangkan sistem penetapan harga tanpa kupon harga ditentukan dengan hanya mengira-ngira dan menyamaratakan harga untuk porsi besar maupun kecil.
2. Kedudukan hukum dalam penetapan harga makanan pada rumah makan yang menggunakan prosedur dengan kupon maupun tanpa kupon harga ditinjau dari teori transparansi dan teori perlindungan hukum, penetapan harga seperti ini diperbolehkan (sah). Karena tidak terjadi kerugian baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, karena diantara para pihak sudah terjadi kesepakatan. Ditinjau dari sisi ‘*urf*’ penetapan harga makanan dengan kupon maupun tanpa kupon ini termasuk kategori ‘*urf shohih*’ karena tidak bertentangan dengan *syara*’. Dan ditinjau dari sisi *maṣlahah*

penetapan harga makanan dengan kupon maupun tanpa kupon ini mengandung *maşlahah* serta tidak bertentangan dengan *syara*'.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terkait penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di Kota Palangka Raya tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para pelaku usaha rumah makan prasmanan hendaknya menggunakan prosedur penetapan dengan kupon harga agar dalam menetapkan harga secara transparan dan memiliki kejelasan, tidak mengira-ngira atau menyamaratakan harga untuk porsi besar maupun kecil.
2. Kepada para konsumen rumah makan prasmanan agar selalu meminta informasi yang detail mengenai harga makanan agar tidak menimbulkan kekecewaan atau kerugian pada saat proses pembayaran jika ternyata tidak sesuai dengan harga yang dibayangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amirrudin. *Pengantar Metodologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Pradya Paramita, 1978.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Basyir, Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih: Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, Isnaini, et al. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Kotler, Phillip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Masadi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2002.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonesia, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Putong, Iskandar. *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Qordhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rival, Veithzal dan Amiur Nuruddin. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah; Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



- Salim, Amir. *Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang*. Palembang: Islamic Banking, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, t.th.
- Subandi, Bambang. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia, 2000..
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tim Permata Press. *Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. t.t.: Permara Press, 2010.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yusuf, Muhammad. *Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama*. t.t.: Ahkam, 2013.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

#### **B. Jurnal, Skripsi, Tesis, dsb.**

- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad)", *Hukum Kontrak Syari'ah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016.

Ilmiyati, Baeti Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas". Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018.

Jalayah, Ely Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Jamilah, Fauziatul. "Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)". Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Nuryadin, Muhammad Birusman. *Harga dalam Perpektif Islam*. Vol. 4, No. 1, Juni 2007.

Syariffudin, Ahmad. "Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di kota Palangka Raya)". Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017.

### **C. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dsb.**

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KN.73/PVVI.05/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 304/MenKes/Per/89 tentang Persyaratan Rumah Makan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi Dan Peredaran Makanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

#### **D. Situs Internet**

Administrator. “Gambaran Umum Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>. 03 Maret 2020.

Administrator. “Geografis Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>. 03 Maret 2020.

Administrator. “Sejarah Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>. 03 Maret 2020.

Adrian, Stanley. “Profil Kota Palangkaraya”, dalam <http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html>. 03 Maret 2020.

#### **E. Hasil Observasi dan Wawancara**

AG. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 April 2020.

BN. *Wawancara*. Palangka Raya, 02 Mei 2020.

D. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 April 2020.

FR. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 April 2020.

MN. *Wawancara*. Palangka Raya, 24 April 2020.

*Observasi Mekanisme Jual Beli Pada Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya.* Palangka Raya, 23 Oktober 2019.

*Observasi Nama-Nama Rumah Makan Prasmanan di Kota Palangka Raya.* Palangka Raya, 13 Oktober 2020.

S, *Wawancara.* Palangka Raya, 02 Mei 2020.

SR, *Wawancara.* Palangka Raya, 21 April 2020.

ST, *Wawancara.* Palangka Raya, 24 April 2020.

TAP, *Wawancara.* Palangka Raya, 23 April 2020.

YP, *Wawancara.* Palangka Raya, 23 April 2020.

